



P U T U S A N

Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 02 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 27 Desember 2002;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : , Bali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
10. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;

Terdakwa II XXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 16 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
6. Penuntut sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
7. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
8. Hakim PN sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
9. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
10. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
11. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **Nur Badriyah, SH., Satria Ardyrespati Wicaksana, SH., May Cendy Aninditya Wilis Putri, SH. dan Shannon Spencer Muliato, SH.** - Para Advokat dari Kantor Hukum “**Nur Badriyah & Partners**”, beralamat di Jl. Karang Tembok 5-A7, RT 008/RW 004, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 860/Pid.Sus/20123/PN Sby. tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 860/Pid.Sus/2023/PN.Sby tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 8 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama membuat video pornografi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU RI. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan dan menghukum para terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdik Sandisk 8 Gb warna hitam berisikan video pornografi wanita kebaya merah berdurasi 16 menit ;
 - 1 (satu) lembar screenshot berisikan video pornografi wanita kebaya merah berdurasi 16 menit di media berita detik.com dan tribunnews.com ;
 - 1 (satu) lembar Invoice kamar 1710 tertanggal 8 Maret 2022 ;
 - 1 (satu) buah laptop MSI warna hitam device ID : 1C8F91B2-7BA9-49F4-9659-F712066F59A2 ;
 - 1 (satu) buah charger laptop MSI warna hitam ;
 - 1 (satu) buah hardisk eksternal merk Toshiba warna hitam, Kapasitas 1 TB, Serial Number : X7AUSLX2SOZF ;

Halaman 3 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hardisk eksternal merk WD warna hitam, Serial Number : WX22D3041XEU ;
- 1 (satu) sepasang sepatu high girl warna hitam merk Peter Jackson ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Smartphone Realme C11 2021 warna hitam, Imei 1 : 869012058126694, Imei 2 : 869012058126686, simcard XL : 087853861179 ;

Dikembalikan kepada terdakwa Aryarota Cumba Salaka ;

- 1 (satu) buah Smartphone Realme C33 warna hitam, Imei 1 : 864184060982771, Imei 2 : 864184060982763, Simcard Simpati: 081231980567 ;

Dikembalikan kepada terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara tertulis yang diajukan dipersidangan tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa keduanya berasal dari keluarga yang broken home, oleh karena kedua orang tua masing-masing telah bercerai;
2. Para Terdakwa masih berusia muda, yang masih berkeinginan untuk menggapai keinginan atau impiannya;
3. Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyadari kesalahannya;
4. Para Terdakwa telah berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Dengan mengedepankan rasa kemanusiaan, Penasehat Hukum Para Terdakwa memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan atau setidaknya dengan hukuman percobaan, supaya Para Terdakwa semakin termotivasi untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berkomitmen untuk memperbaiki diri untuk mencapai masa depan yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa tersebut, yang

Halaman 4 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap berpendirian sebagaimana pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 06 Maret 2023, dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa **Xxxxxxxxxxxxxxxx** bersama dengan terdakwa **Xxxxxxxxxxxxxxxx**, **secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 dan hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di The Life Style Hotel Jln.Sumatera No.16 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari viralnya video porno "Kebaya merah" baik di media online maupun di media sosial, selanjutnya saksi Adi Setyawan dan saksi Muhammad Aliffansah diperintahkan untuk melakukan penyelidikan tentang peristiwa tersebut. Kemudian para saksi menemukan video porno Kebaya merah dengan durasi ± 16 (enambelas) menit dan setelah menganalisa isi video porno tersebut dengan adanya petunjuk papan serta SPBU disimpulkan bahwa lokasi pembuatan video porno tersebut di The Life Style Hotel yang terletak di Jln. Sumatera No.16 Gubeng Kota Surabaya.
- Berdasarkan temuan tersebut kemudian saksi Adi dan saksi Aliffansah berkoordinasi dengan pihak The Life Style Hotel dengan adanya petunjuk wallpaper kamar dalam pembuatan video porno tersebut dan diperoleh informasi bahwa wallpaper dalam video porno tersebut berada di kamar 1710

Halaman 5 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernah dipesan oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 8 Maret 2022.

- Kemudian pada tanggal 6 Nopember 2022, team dari cyber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Wonorejo Permai Timur I/77 RT.002 RW.005 Kel.Wonorejo Kec.Rungkut Kota Surabaya.
- Menurut para terdakwa, awalnya di bulan Pebruari 2021 terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX membuat akun Twitter @aintyoursivt dan menggunakan akun twitter tersebut untuk memposting kalimat, gambar dan video yang memuat pornografi berikut menawarkan jasa pembuatan konten video porno.
- Pada tanggal 8 Maret 2022, akun Twitter @Shitpostaja mengirimkan DM (Direct Massage) dan meminta untuk dibuatkan konten video porno dengan tema "Resceptionis Hotel" atau yang viralnya "Kebaya Merah", kemudian disepakati mengenai harga konten video porno tersebut senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirimkan uangnya kepada terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX menggunakan akun DANA dengan nomor : 081336122305. Selanjutnya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX memesan kamar di Hotel The Life Style, Jln.Sumatera No.16 Gubeng Kota Surabaya selama 1 (satu) hari yakni tanggal 8 Maret 2022 s/d 9 Maret 2022.
- Setelah berada di Hotel The Life Style Surabaya tepatnya dilantai 17 kamar No.1710, terdakwa Aryarota alias Aro dan terdakwa Anisa merekam semua adegan berhubungan intim yang temanya sesuai pesanan yaitu "Resceptionis Hotel" atau yang viralnya "Kebaya Merah" dengan menggunakan peralatan-peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya berupa tripod sebagai penyangga dan kamera handphone Poco Phone X3 untuk merekamnya. Dan proses perekamnya adalah sekali tekan rekam, dimana setiap adegan selesai para terdakwa bergantian menghentikan (pause) kemudian dilanjutkan pada posisi adegan berikutnya.
- Setelah semua adegan berhubungan intim tersebut selesai direkam dan tersimpan di handphone Poco Phone X3 kemudian oleh terdakwa Aryarota alias Aro di kirim ke handphone Samsung Galaxy Note 8 untuk proses edit.
- Bahwa proses edit dilakukan dengan cara menggabungkan part demi part video porno tersebut sehingga durasinya menjadi 16.01 menit. Setelah pengeditan video porno tersebut selesai, kemudian video porno tersebut dikirim ke akun Twitter @Shitpostaja. Selain dikirim ke pemilik akun Twitter @Shitpostaja, video porno tersebut oleh terdakwa Anisa juga dikirim ke pemilik

Halaman 6 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Twitter @pika chuu pada tanggal 1 September 2022, yang mana video porno tersebut dibeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU.RI.Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua:

----- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX, **secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 dan hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di The Life Style Hotel Jln.Sumatera No.16 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari viralnya video porno "Kebaya merah" baik di media online maupun di media sosial, selanjutnya saksi Adi Setyawan dan saksi Muhammad Aliffansah diperintahkan untuk melakukan penyelidikan tentang peristiwa tersebut. Kemudian para saksi menemukan video porno Kebaya merah dengan durasi \pm 16 (enambelas) menit dan setelah menganalisa isi video porno tersebut dengan adanya petunjuk papan serta SPBU disimpulkan bahwa lokasi pembuatan video porno tersebut di The Life Style Hotel yang terletak di Jln. Sumatera No.16 Gubeng Kota Surabaya.
- Berdasarkan temuan tersebut kemudian saksi Adi dan saksi Aliffansah berkoordinasi dengan pihak The Life Style Hotel dengan adanya petunjuk wallpaper kamar dalam pembuatan video porno tersebut dan diperoleh informasi bahwa wallpaper dalam video porno tersebut berada di kamar 1710 dan pernah dipesan oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 8 Maret 2022.
- Kemudian pada tanggal 6 Nopember 2022, team dari cyber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa

Halaman 7 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Wonorejo Permai Timur I/77 RT.002 RW.005 Kel.Wonorejo Kec.Rungkut Kota Surabaya.

- Menurut para terdakwa, awalnya di bulan Pebruari 2021 terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX membuat akun Twitter @aintyoursivt dan menggunakan akun twitter tersebut untuk memposting kalimat, gambar dan video yang memuat pornografi berikut menawarkan jasa pembuatan konten video porno.
- Pada tanggal 8 Maret 2022, akun Twitter @Shitpostaja mengirimkan DM (Direct Massage) dan meminta untuk dibuatkan konten video porno dengan tema "Resepsiionis Hotel" atau yang viralnya "Kebaya Merah", kemudian disepakati mengenai harga konten video porno tersebut senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirimkan uangnya kepada terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan akun DANA dengan nomor : 081336122305. Selanjutnya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX memesan kamar di Hotel The Life Style, Jln.Sumatera No.16 Gubeng Kota Surabaya selama 1 (satu) hari yakni tanggal 8 Maret 2022 s/d 9 Maret 2022.
- Setelah berada di Hotel The Life Style Surabaya tepatnya dilantai 17 kamar No.1710, terdakwa Aryarota alias Aro dan terdakwa Anisa merekam semua adegan berhubungan intim yang temanya sesuai pesanan yaitu "Resepsiionis Hotel" atau yang viralnya "Kebaya Merah" dengan menggunakan peralatan-peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya berupa tripod sebagai penyangga dan kamera handphone Poco Phone X3 untuk merekamnya. Dan proses perekamnya adalah sekali tekan rekam, dimana setiap adegan selesai para terdakwa bergantian menghentikan (pause) kemudian dilanjutkan pada posisi adegan berikutnya.
- Setelah semua adegan berhubungan intim tersebut selesai direkam dan tersimpan di handphone Poco Phone X3 kemudian oleh terdakwa Aryarota alias Aro di kirim ke handphone Samsung Galaxy Note 8 untuk proses edit.
- Bahwa proses edit dilakukan dengan cara menggabungkan part demi part video porno tersebut sehingga durasinya menjadi 16.01 menit. Setelah pengeditan video porno tersebut selesai, kemudian video porno tersebut dikirim ke akun Twitter @Shitpostaja. Selain dikirim ke pemilik akun Twitter @Shitpostaja, video porno tersebut oleh terdakwa Anisa juga dikirim ke pemilik akun Twitter @pika chuu pada tanggal 1 September 2022, yang mana video porno tersebut dibeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 8 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Jo Pasal 8 UU.RI.Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Ketiga:

----- Bahwa terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** bersama dengan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX**, **secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 dan hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di The Life Style Hotel Jln.Sumatera No.16 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari viralnya video porno "Kebaya merah" baik di media online maupun di media sosial, selanjutnya saksi Adi Setyawan dan saksi Muhammad Aliffansah diperintahkan untuk melakukan penyelidikan tentang peristiwa tersebut. Kemudian para saksi menemukan video porno Kebaya merah dengan durasi \pm 16 (enambelas) menit dan setelah menganalisa isi video porno tersebut dengan adanya petunjuk papan serta SPBU disimpulkan bahwa lokasi pembuatan video porno tersebut di The Life Style Hotel yang terletak di Jln. Sumatera No.16 Gubeng Kota Surabaya.
- Berdasarkan temuan tersebut kemudian saksi Adi dan saksi Aliffansah berkoordinasi dengan pihak The Life Style Hotel dengan adanya petunjuk wallpaper kamar dalam pembuatan video porno tersebut dan diperoleh informasi bahwa wallpaper dalam video porno tersebut berada di kamar 1710 dan pernah dipesan oleh terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** pada tanggal 8 Maret 2022.
- Kemudian pada tanggal 6 Nopember 2022, team dari cyber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** yang beralamat di Wonorejo Permai Timur I/77 RT.002 RW.005 Kel.Wonorejo Kec.Rungkut Kota Surabaya.

Halaman 9 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut para terdakwa, awalnya di bulan Pebruari 2021 terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX membuat akun Twitter @aintyoursivt dan menggunakan akun twitter tersebut untuk memposting kalimat, gambar dan video yang memuat pornografi berikut menawarkan jasa pembuatan konten video porno.
- Pada tanggal 8 Maret 2022, akun Twitter @Shitpostaja mengirimkan DM (Direct Message) dan meminta untuk dibuatkan konten video porno dengan tema "Resepionis Hotel" atau yang viralnya "Kebaya Merah", kemudian disepakati mengenai harga konten video porno tersebut senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirimkan uangnya kepada terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan akun DANA dengan nomor : 081336122305. Selanjutnya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX memesan kamar di Hotel The Life Style, Jln.Sumatera No.16 Gubeng Kota Surabaya selama 1 (satu) hari yakni tanggal 8 Maret 2022 s/d 9 Maret 2022.
- Setelah berada di Hotel The Life Style Surabaya tepatnya dilantai 17 kamar No.1710, terdakwa Aryarota alias Aro dan terdakwa Anisa merekam semua adegan berhubungan intim yang temanya sesuai pesanan yaitu "Resepionis Hotel" atau yang viralnya "Kebaya Merah" dengan menggunakan peralatan-peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya berupa tripod sebagai penyangga dan kamera handphone Poco Phone X3 untuk merekamnya. Dan proses perekamnya adalah sekali tekan rekam, dimana setiap adegan selesai para terdakwa bergantian menghentikan (pause) kemudian dilanjutkan pada posisi adegan berikutnya.
- Setelah semua adegan berhubungan intim tersebut selesai direkam dan tersimpan di handphone Poco Phone X3 kemudian oleh terdakwa Aryarota alias Aro di kirim ke handphone Samsung Galaxy Note 8 untuk proses edit.
- Bahwa proses edit dilakukan dengan cara menggabungkan part demi part video porno tersebut sehingga durasinya menjadi 16.01 menit. Setelah pengeditan video porno tersebut selesai, kemudian video porno tersebut dikirim ke akun Twitter @Shitpostaja. Selain dikirim ke pemilik akun Twitter @Shitpostaja, video porno tersebut oleh terdakwa Anisa juga dikirim ke pemilik akun Twitter @pika chuu pada tanggal 1 September 2022, yang mana video porno tersebut dibeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU.RI.Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 10 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan di persidangan pada tanggal 18 April 2023, dan atas dakwaan tersebut - Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi), yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 16 Mei 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut - tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 860/Pid.Sus/2023/PN.Sby. atas nama Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Para Terdakwa dinyatakan tidak diterima, maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-saksi, yang untuk keperluan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Adi Setyawan:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri Polda Jatim yang berdinasi di bagian cyber yang melakukan penyelidikan / penyidikan tindak pidana cyber, diantaranya dengan melakukan patrol cyber maupun penyelidikan langsung yang berkaitan dengan peristiwa pidana cyber ;
- Bahwa awalnya ada video viral dan saksi bersama dengan saksi Mukhamad Aliffansyah melakukan profiling, kemudian melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Kesusilaan atau Pornografi “ Kebaya Merah “ dengan durasi kurang lebih 16 menit ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dalam video Kebaya Merah, dengan melihat dari video ada gambar papan SPBU melalui jendela kamar dan wallpaper yang dipasang di kamar, yang selanjutnya saksi menduga video kebaya merah dibuat di Life Style Hotel Gubeng Surabaya ;
- Bahwa video pornografi kebaya merah tersebut memuat hubungan intim seorang laki-laki dan perempuan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama 1 tim berkoordinasi dengan pihak hotel Life Style Surabaya, dan diketahui bahwa wallpaper sebagaimana dalam video tersebut berada di kamar 1710, sehingga atas dasar itu saksi meminta melakukan kroscek pemesanan kamar 1710 ;

Halaman 11 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi belum mengetahui nama siapa dalam video ;
- Bahwa sebagai bahan dari lapangan kami memperoleh informasi bahwa pemesan kamar 1710 Hotel Life Style adalah terdakwa Aryarota Cumba Salaka;
- Bahwa terdakwa Aryarota Cumba Salaka memesan kamar 1710 pada tanggal 8 Maret 2022, maka kami dapat menyimpulkan bahwa pemeran video tersebut adalah terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pembuat video dengan pemeran terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para terdakwa mempunyai twitter ;
- Bahwa dari profiling saksi tidak bisa melihat apakah video tersebut dibuat dari handphone atau kamera ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan apa video porno tersebut dibuat ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan dari saksi berupa sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah flashdisk Sandisk 8 Gb warna hitam merah berisikan video ponografi wanita kebaya merah berdurasi 16 menit ;
 - 1 (satu) lembar screenshot berita berisikan video ponografi wanita kebaya merah berdurasi 16 menit di media berita detik.com dan tribunnews.com ;
- Bahwa benar video porno yang diputar adalah video porno kebaya merah yang dibuat oleh para terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi Mukhamad Aliffansah, SH.:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polda Jatim di Unit III Siber Ditrimsus Polda Jawa Timur ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi bertugas melakukan penyelidikan / penyidikan tindak pidana siber , diantaranya dengan melakukan patrol siber maupun penyelidikan langsung yang berkaitan dengan peristiwa pidana siber ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan terkait viralnya tentang video Kebaya Merah yaitu tentang seorang perempuan dan laki-laki yang berhubungan badan dengan tema “ Kebaya Merah “ ;

Halaman 12 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Adi Setyawan melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Kesusilaan atau Pornografi “ Kebaya Merah “ dan menemukan video dengan durasi kurang lebih 16 menit ;
- Bahwa saksi mengetahui video porno dengan pemeran Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX tersebut dibuat di salah satu hotel di Surabaya yakni :
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan pihak hotel, diketahui bahwa wallpaper sebagaimana dalam video tersebut berada di kamar 1710, sehingga atas dasar itulah saksi meminta melakukan kroscek pemesanan kamar 1710, dan sebagai bahan dari lapangan kami memperoleh informasi bahwa pemeran tersebut Aryarota Cumba Salaka.
- Bahwa dari hasil penyelidikan tim video tersebut dibuat di Life Style Hotel Gubeng Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek di hotel Life Style dan saksi berkoordinasi dengan pihak hotel dan benar kamar yang digunakan dalam pembuatan video kebaya merah adalah kamar no. 1710 berdasarkan wallpaper yang ada dalam video, dan setelah ditindaklanjuti ada pemesanan kamar no. 1710 adalah atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa terdakwa Aryarota Cumba Salaka memesan kamar pada tanggal 8 Maret 2022 dan check out tanggal 9 Maret 2022;
- Bahwa pemeran video tersebut adalah para terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan 2 hari saksi baru dapat menemukan para terdakwa karena pada saat itu terdakwa Aryarota tidak berada di rumah sesuai KTP, namun saksi menangkap para terdakwa di rumah temannya di daerah Semolowaru yaitu di Jl. Medokan Semampir Blok EF Sukolilo Surabaya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu sepatu hitam yang dipakai oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa video tersebut berisi tentang resepsionis hotel menggunakan kebaya merah melakukan hubungan dengan penghuni kamar dengan durasi 16 menit ;
- Bahwa motif dari pembuatan video karena ada pemesanan melalui twitter dan pemesanan video tersebut sesuai dengan tema kebaya merah ;
- Bahwa saksi melihat video kebaya merah di link yaitu ada di instagram, di link google terkait pemberitaan kebaya merah ;

Halaman 13 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa sebelum di hotel saksi sudah mengetahui nama dalam video yaitu ARO dalam kebaya merah dari sistem Kepolisian ;
- Bahwa ada tato di tangan terdakwa Aryarota sesuai dengan pemeran laki-laki yang ada di video ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat twitter Clara ;
- Bahwa video yang diputar adalah benar video kebaya merah yang berdurasi kurang lebih 16 menit ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti :
 - 1 (satu) buah flasdik Sandisk 8 Gb warna hitam berisikan video pornografi wanita kebaya merah berdurasi 16 menit ;
 - 1 (satu) lembar screenshoot berisikan video pornografi wanita kebaya merah berdurasi 16 menit di media berita detik.com dan tribunnews.com ;
 - 1 (satu) lembar Invoice kamar 1710 tertanggal 8 Maret 2022 ;
 - 1 (satu) buah laptop MSI warna hitam device ID : 1C8F91B2-7BA9-49F4-9659-F712066F59A2 ;
 - 1 (satu) buah charger laptop MSI warna hitam ;
 - 1 (satu) buah hardisk eksternal merk Toshiba warna hitam, Kapasitas 1 TB, Serial Number : X7AUSLX2SOZF ;
 - 1 (satu) buah hardisk eksternal merk WD warna hitam, Serial Number : WX22D3041XEU ;
 - 1 (satu) buah Smartphone Realme C11 2021 warna hitam, Imei 1 : 869012058126694, Imei 2 : 869012058126686, simcard XL : 087853861179 ;
 - 1 (satu) buah Smartphone Realme C33 warna hitam, Imei 1 : 864184060982771, Imei 2 : 864184060982763, Simcard Simpati: 081231980567 ;
 - 1 (satu) sepasang sepatu high girl warna hitam merk Peter Jackson ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa Aryarota Cumba Salaka menanggapi bahwa pemesan meminta kostum kebaya merah, dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX menanggapi bahwa tersebar video kebaya merah karena dipesan oleh seseorang yang selanjutnya tanggal 2 September 2022 terdakwa ANISA menjual di twitter @pika chu;

3. Saksi Bagus Sunarudyanto, S.E.:

Halaman 14 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta, menjabat sebagai manager Life Style Hotel Surabaya sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai sekarang ;
- Bahwa awalnya saksi belum mengetahui informasi video viral wanita “kebaya merah” di media sosial, saksi diberitahu oleh Sdr. Joni yang merupakan pimpinan di Llife style Surabaya memberikan melalui grup whatsapp. Kemudian saksi memastikan sendiri menjadi informasi ke media sosial twitter ;
- Bahwa benar video kebaya merah tersebut dibuat di salah satu kamar hotel Life Style Surabaya ;
- Bahwa saksi belum mengetahui siapa pemeran dalam video mesum wanita “kebaya merah” tersebut, pada proses penyelidikan oleh petugas kepolisian bahwa didapatkan identitas pemeran video mesum tersebut maka petugas memberikan inisial nama Aryarota Cumba Salaka atau XXXXXXXXXXXXXXX untuk dilakukan pencarian sesuai nama tersebut ;
- Bahwa benar dari data atas nama Aryarota Cumba Salaka yang melakukan pemesanan /chek in di kamar 1710 pada tanggal 8 Maret 2022 dan chek out tanggal 9 Maret 2023 ;
- Bahwa terdakwa Aryarota Cumba Salaka melakukan pemesanan kamar 1710 melalui aplikasi Traveloka ;
- Bahwa pemesan kamar 1710 menggunakan identitas KTP berupa foto copy atas nama Aryarota Cumba Salaka ;
- Bahwa benar lukisan dalam video tersebut di kamar 1710 di hotel Life Style Surabaya ;
- Bahwa harga kamar 1710 yang dipesan oleh terdakwa Aryarota Salaka tiap malam adalah Rp. 269.9999.-, waktu tinggal di kamar 1710 oleh sdr. Aryarota Salaka sesuai pesanan tersebut adalah 1 hari ;
- Bahwa saksi jelaskan di dalam hotel life style hotel Surabaya menyediakan room boy (laki-laki) dan room maid (wanita) ;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa room boy (laki-laki) ada 10 orang dan room maid (wanita) ada 2 orang
- Bahwa saksi jelaskan tugas room boy (laki-laki) dan room maid (wanita) sama saja, tetapi kebanyakan dilakukan oleh jasa room boy (laki-laki) ;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa SOP room boy (laki-laki) dan room maid (wanita) sebagai berikut :

Halaman 15 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila tamu sudah check out, pihak room boy (laki-laki) atau room maid (wanita) akan mendapatkan informasi dari FO (Front Office) agar kamar dibersihkan ;
- Jasa room boy (laki-laki) atau room maid (wanita) akan mendatangi kamar yang akan dibersihkan, sebelum masuk kamar, jasa room boy (laki-laki) atau room maid (wanita) mengetuk pintu 3 kali dan berbicara "house keeping" sesuai prosedur kemudian membuka pintu kamar dan akan melakukan bersih kamar ;
- Setelah kamar bersih, jasa room boy (laki-laki) atau room maid (wanita) memberikan kabar kepada House Keeping Supervisor agar dilakukan pengecekan kebersihannya.
- Bahwa dalam video tersebut tidak sesuai SOP room boy (laki-laki) atau room maid (wanita) ketika cara sebelum memasuki kamar dan dresscode yang digunakan ;
- Bahwa saksi jelaskan jasa room maid wanita di life style hotel Surabaya menggunakan dresscode kemeja warna hitam lengan pendek, celana warna hitam Panjang ;
- Bahwa saksi jelaskan untuk fasilitas handuk di Life Style Hotel Surabaya memiliki ukuran dan warna yang sama yakni putih, sehingga kami dari pihak hotel tidak bisa memastikan atau menunjukkan dan memastikan handuk mana yang dipergunakan di Kamar 1710 pada tanggal 8 Maret 2022 tersebut ;
- Bahwa setelah cek out maka semua fasilitas Handuk dll. kami cuci dan tidak ada penanda handuk ini dari kamar berapa atau kapan, jadi semua fasilitas dalam hal ini handuk bisa dipakai di ruangan manapun setelah di cuci ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;

4. Saksi Tabitha Ardra Calista:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah teman sosial media para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan peristiwa video mesum / porno viral wanita "Kebaya Merah" setelah para terdakwa menghubungi saksi ;

Halaman 16 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat di sosial kemdian dan video kebaya merah viral ;
- Bahwa saksi mengenal pemeran video peristiwa video mesum / porno viral wanita "Kebaya Merah" yaitu terdakwa Aryarota Cumba Salaka dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX, dimana salah satu ciri yang saya kenali selain wajah adalah tato di tangan kiri XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi awalnya berteman dengan terdakwa Aryarota Cumba Salaka dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX melalui media sosial Twitter sejak bulan Juni 2022 ;
- Bahwa saksi mengetahui akun twitter XXXXXXXXXXXXXXXX adalah @ainturslvt dan @maem0ra dan juga berteman juga dengan akun Telegram ;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini twitter XXXXXXXXXXXXXXXX @ainturslvt dan @maem0ra sudah tidak aktif karena disuspen oleh Twitter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana video kebaya merah dibuat ;
- Bahwa di 2 akun terdakwa Anisa tidak menshare video tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar kalau video kebaya merah tersebar / viral masuk berita ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Anisa menjual konten foto atau pakaian dalam mengarah ke pornografi ;
- Bahwa para terdakwa statusnya pacaran ;
- Bahwa saksi dimintai tolong untuk menjual handphone Redmi Note 10 dan Poco Phone X3 milik XXXXXXXXXXXXXXXX dan Samsung Galaxy Note 8 milik terdakwa Aryarota Cumba Salaka dijual atas permintaan dari Aryarota Cumba Salaka;
- Bahwa saksi membantu menjualkan handphone Redmi Note 10 dan Poco Phone X3 milik XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Samsung Galaxy Note 8 milik Aryarota Cumba Salaka ke WTC Surabaya pada hari minggu, tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dalam handphone tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap penjual handphone, bertemu secara individu bukan melalui konter HP, penjual dengan ciri-ciri laki-laki, orang Madura, rambut biasa, kulit hitam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa handphone Redmi Note 10 dan Poco Phone X3 milik XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Samsung Galaxy Note 8 milik Aryarota Cumba Salaka dijual ;

Halaman 17 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Aryarota menjual HP alasannya biar lebih aman, namun saksi tidak mengetahui apa gara-gara video porno atau dicari polisi;
- Bahwa setelah handphone tersebut terjual, atas permintaan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX untuk membelikan 2 hp baru yaitu Realme C11 2021 warna hitam dan Realme C33 warna hitam ;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap di kamar kos kakak saksi beralamat di Medokan Semampir Blok E No.33 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya ;
- Bahwa saat itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti :
 - a. 1 (satu) buah laptop MSI warna hitam device ID : 1C8F91B2-7BA9-49F4-9659-F712066F59A2 ;
 - b. 1 (satu) buah charger laptop MSI warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah hardisk eksternal merk Toshiba warna hitam, Kapasitas 1TB, Serial Number : X7AUSLX2SOZF;
 - d. 1 (satu) buah hardisk eksternal merk WD warna hitam, Serial Number : WX22D3041XEU;
 - e. 1 (satu) buah Smartphone Realme C11 2021 warna hitam, Imei 1 : 869012058126694, Imei 2 : 869012058126686, simcard XL : 087853861179 ;
 - f. 1 (satu) buah Smartphone Realme C33 warna hitam, Imei 1 : 864184060982771, Imei 2 : 864184060982763, Simcard Simpati 081231980567 ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, saksi dihubungi terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dan minta tolong kepada saksi untuk numpang tidur dan dicarikan apartemen, namun karena belum dapat sewa apartemen yang dimaksud ;
- Bahwa para terdakwa tinggal di kontrakan saksi di Medokan Semampir Blok E No. 33 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dari terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX meminta saksi untuk tempat tidur dan mencarikan apartemen serta menjualkan handphone serta membelikan handphone baru ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah atau bayaran dari para terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX saat meminta saksi mencarikan apartemen serta menjualkan handphone serta membelikan handphone baru ;

Halaman 18 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 malam, ada anggota polisi dari Polda yang menemui saksi dan menanyakan keberadaan sdr. XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, saksi pun memberitahukan keberadaanya di tempat kos kakak saksi. Sehingga saksi Bersama sama dengan anggota polisi menemui mereka di Medokan Semampir Blok E No. 33 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya ;
- Bahwa barang bukti laptop adalah benar milik terdakwa Aryarota;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya kebakaran di Elha Stand Contractor, pada tanggal 25 September 2022;
Dimana tempat tersebut adalah tempat kerja dan tempat tinggalnya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX dan banyak barang barang yang terbakar dalam peristiwa tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum pendapat 3 (tiga) orang Ahli - yang telah memberikan pendapatnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.:

- Bahwa Menurut Drs. P.A.F. Lamintang perbedaan delik formal dengan delik materil adalah sebagai berikut :
Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- Pendapat Drs. Adami Chazawi menyatakan:
Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Sedangkan perumusan dengan cara materil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan



adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum secara singkat dapat Ahli simpulkan delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi. Berbeda dengan delik materil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya.

Dengan demikian sifat delik dari Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU.No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU.No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 29 Jo Pasal 4 dan/atau Pasal 34 Jo Pasal 8 UU.No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut bersifat delik formil ;

- Bahwa terkait Pasal 44 KUHP, Soesilo menjelaskan dalam praktiknya apabila penyidik menjumpai peristiwa semacam ini, penyidik tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa. Dengan demikian penyidik kepolisian tidak mempunyai kewenangan untuk melepaskan pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.

Mengenai tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, dikatakan oleh Kanter dan Sianturi yang dimaksud dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangainya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai “dungu”, setengah matang atau idiotisme, imbeciliteit, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang

Oleh Kanter dan Sianturi diberikan penjelasan mengenai jiwanya terganggu karena penyakit,yang dimaksudkan dengan jiwa yang terganggu karena penyakit, ialah yang jiwanya semula adalah sehat, tetapi kemudian dihindangi penyakit jiwa yang sering disebut sebagai “gila” atau pathologische ziektoestand. Seseorang mungkin dihindangi oleh penyakit jiwa secara terus menerus tetapi mungkin juga secara sementara (temporair) atau kumat-kumatan. Dalam hal ini gila kumat-kumatan yang termasuk cakupan Pasal 44 adalah jika gila sedang kumat. Dengan demikian apakah benar seseorang jiwanya terganggu karena penyakit sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggung



jawabkan kepadanya, haruslah dibuktikan dengan suatu visum et repertum psikiatricum seorang dokter Ahli jiwa (psikiater) ;

- Keadaan jiwa seseorang yang mengalami cacat dalam pertumbuhan dan gangguan kejiwaan disebabkan karena suatu penyakit bukanlah diartikan dari segi ilmu kedokteran melainkan merupakan suatu pengertian dari segi hukum. Hal yang menjadi titik tolak ukurnya adalah mengenai korelasi keadaan jiwa pelaku dengan perbuatan yang dilaksanakan sehingga pelaku dapat dikatakan tidak mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adanya korelasi antara keduanya bukanlah kewenangan ahli jiwa melainkan kewenangan Hakim di persidangan, walaupun hal tersebut bukan merupakan kewenangan ahli jiwa, tetapi pendapat ahli kejiwaan dalam persidangan dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusan ;
- Pembagian mengenai pertanggungjawaban dalam pasal 44 KUHP tidak dijelaskan. Adanya keadaan yang mana seseorang tidak dapat bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya. Hal ini mengenai ilmu yang mengkaji tentang kejiwaan seseorang, maksudnya adalah tidak hanya seseorang yang memiliki gangguan akal dan nalar tetapi mengenai berbagai hal yang termasuk kedalam gangguan jiwa. Terdapat 3 (tiga) syarat yang dapat membuat seseorang tidak dapat dijatuhi pidana yaitu :
 - a. Tidak menyadari tujuan dari suatu perbuatan yang dilakukannya;
 - b. Tidak dapat memberikan arah kemampuannya;
 - c. Tidak dapat menyadari sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya.

Seseorang telah memenuhi ketiga unsur tersebut, barulah ia dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab, sehingga tidak semua gangguan kejiwaan menyebabkan seseorang terlepas dari jeratan hukum, maka dari itu hal ini haruslah dibuktikan dalam persidangan.

- Pasal 29 Jo Pasal 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi :

"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi";

Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pasal 1 angka (1) UU.No.44 tahun 2008 tentang Pornografi pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Terdapat 3 (tiga) sifat yang melekat pada bentuk bentuk pornografi yaitu sebagai berikut :

- a. Memuat kecabulan;
- b. Eksploitasi seksual;
- c. Melanggar norma kesusilaan di dalam masyarakat.

Unsur unsur tindak pidana pornografi di dalam pasal 4 dapat di jabarkan sebagai berikut:

Perbuatan :

- a. Memproduksi;
- b. Membuat;
- c. Memperbanyak;
- d. Menggandakan;
- e. Menyebarluaskan;
- f. Menyiarkan;
- g. Mengimpor;
- h. Mengekspor;
- i. Menawarkan;
- j. Memperjualbelikan;
- k. Menyewakan;
- l. Menyediakan.

Objek tindak pidananya:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi dan onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin;
- f. Pornografi anak.

Halaman 22 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Unsur tersebut merupakan unsur formal yang membentuk tindak pidana. Adapun penjelasan dari unsur perbuatan pornografi sebagai berikut :

Perbuatan memproduksi.

Memproduksi adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditunjukkan untuk menghasilkan suatu barang yang belum ada menjadi ada. Dari sudut akibat suatu barang yang dihasilkan oleh perbuatan maka perbuatan memproduksi dapat disamakan dengan perbuatan membuat atau perbuatan mengadakan. Dalam hal kaitannya dengan pornografi proses produksi adalah memproduksi atau membuat gambar ataupun video yang melanggar kesusilaan dengan media apapun seperti media cetak ataupun media elektronik. Jadi antara perbuatan memproduksi dengan barang pornografi yang dihasilkan mempunyai hubungan kasual. Memproduksi sebagai penyebab dan barang pornografi sebagai akibat. Dalam hal memproduksi orang yang memproduksi barang pornografi terlebih dahulu harus mengetahui pengetahuan tentang apa yang akan dia buat, dikarenakan tindak pidana pornografi adalah tindak pidana dolus, dimana pelaku harus benar-benar mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan dilakukan dengan sengaja. Meskipun unsur sengaja tidak perlu dibuktikan karena tidak dicantumkan dalam rumusnya. Dikarenakan tindak pidana ini adalah tindak pidana dolus maka sebelum perbuatan memproduksi dilakukan pembuat harus memiliki pengetahuan mengenai barang pornografi tersebut barulah orang yang memproduksi tersebut dapat diberi sanksi pidana, namun apabila tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang diproduksi maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi pidana hal ini berdasarkan asas *geen straf zonder schuld*.

Perbuatan Membuat

Ditinjau dari sudut penyelesaian tindak pidana, tindak pidana dengan perbuatan membuat atau memproduksi merupakan tindak pidana materiil. Selesaiannya tindak pidana berdasarkan pada adanya objek pornografi yang dihasilkan oleh pelaku pembuat barang pornografi, tanpa terbukti adanya benda pornografi yang dihasilkan maka tindak pidana pornografi tidak akan terjadi.

Perbuatan memperbanyak

Kata dasar memperbanyak adalah banyak yang artinya tidak terbatas pada jumlah. Memperbanyak adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap sesuatu benda in casu pornografi yang semula sudah



ada tetapi belum banyak menjadi banyak atau bertambah banyak. Tindak pidana memperbanyak seperti pada Pasal 29 UU Pornografi termasuk tindak pidana formil materiil dimana tindak pidana ini dirumuskan secara formil tetapi penentuan selesainya tindak pidana diletakkan pada telah bertambah banyaknya objek pornografi yang dihasilkan oleh perbuatan memperbanyak ini. Terdapat 3 (tiga) indikator untuk membuktikan perbuatan memperbanyak ini yaitu:

1. Wujud perbuatan termasuk cara dan alat yang digunakan;
2. Bertambah banyaknya objek pornografi dari yang semula;
3. Adanya hubungan antara perbuatan dengan akibat (*causal verband*) bertambah banyaknya objek pornografi. Adapun cara pembuktiannya dengan cara sebagai berikut ini:
 - 1) Membuktikan bahwa alat dan cara yang digunakan si pembuat benar-benar mampu memperbanyak objek pornografi;
 - 2) Membuktikan bahwa objek yang jumlahnya banyak benar-benar dihasilkan dari alat dan cara yang telah dipergunakan melakukan perbuatan memperbanyak. Perbuatan memperbanyak ini bersifat abstrak, perbuatan ini akan diketahui setelah terdapat wujud hasil dari perbuatan memperbanyak ini, misalnya memperbanyak gambar atau foto pornografi dengan alat yang dapat digunakan dengan sesuai.

Perbuatan menggandakan

Kata dasar menggandakan adalah ganda yang artinya lipat, rangkap. Menggandakan artinya melipatkan berkali-kali atau memperbanyak terhadap suatu benda *in casu* pornografi yang semula sudah ada menjadi banyak atau bertambah banyak atau dalam jumlah yang berlipat. Cara pembuktian perbuatan ini ada 3 (tiga) indikator yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat wujud perbuatannya termasuk cara, alat dan perbuatan lainnya;
2. Bertambah banyaknya objek pornografi dari yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Penyitaan atas benda-benda objek pornografi yang dilakukan sebelumnya;
3. Adanya hubungan antara perbuatan dengan akibat (*causal verband*) bertambah banyaknya objek pornografi. Adapun cara membuktikannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Membuktikan bahwa alat dan cara yang digunakan pelaku benar-benar mampu menggandakan objek pornografi.



- 2) Membuktikan bahwa objek yang jumlahnya banyak benar-benar dihasilkan dari alat dan cara yang telah digunakan untuk melakukan perbuatan menggandakan.

Membuktikan terjadinya perbuatan menggandakan harus memenuhi 3 (tiga) indikator di atas apabila ketiganya tidak terbukti semua maka dakwaan tindak pidana menggandakan pornografi tidak terbukti.

Perbuatan menyebarkan

Menyebarkan berasal dari kata sebar artinya berserakan atau berpecah. Menyebarkan adalah bentuk dan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keadaannya tidak tersebar menjadi tersebar luas. Cara menyebarkan pornografi ini bermacam-macam dapat dengan cara menyerahkan, membagi-bagikan, menghamburkan, menjualbelikan, menempelkan, mengirimkan dan juga bisa menggunakan media elektronik untuk menyebarkan pornografi seperti menggunakan aplikasi video sharing untuk menyebarkan video porno seseorang. Menurut UU Pornografi menyebarkan termasuk menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, menyediakan. Berdasarkan penjelasan UU Pornografi ini maka perbuatan menyalahgunakan aplikasi online juga termasuk kedalam perbuatan menyebarkan objek pornografi. Apabila dilihat dari sudut cara perumusannya tindak pidana ini adalah tindak pidana formil. Dilihat dari syarat penyelesaian tindak pidana dimana diperlukan akibat tersebar luasnya objek pornografi, maka tindak pidana ini merupakan tindak pidana materiil. Apabila dilihat dari kedua-duanya maka tindak pidana ini adalah tindak pidana formil-materiil, semi formil atau formil tidak murni.

Perbuatan Menyiarkan

Menyiarkan mempunyai arti memberitahukan kepada masyarakat umum melalui media tertentu. Menurut Pasal 29 UU Pornografi menyiarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap pornografi yang mengakibatkan diketahui oleh orang banyak. Dalam hal ini perbuatan menyiarkan juga dapat melalui aplikasi online yang telah memiliki fitur *broadcasting* seperti *big live*, *Blackberry Messenger*, *Skype* dan aplikasi dalam perangkat komputer ataupun smartphone lainnya. Terdapat beberapa syarat yang perlu ada agar perwujudan menyiarkan selesai yaitu sebagai berikut :



- 1) Telah ada wujud konkretnya seperti mengumumkan, mengirimkan dan memper-tontonkan objek pornografi.
- 2) Pornografi yang disiarkan telah diketahui, dilihat atau didengar orang banyak.
- 3) Orang banyak mengetahui atau mendengar pornografi disebabkan langsung oleh perbuatan menyiarkan yang dilakukan si pembuat.

Substansi dari perbuatan menyebarkan ini adalah tersebarnya benda atau objek pornografi sehingga orang banyak menjadi tahu objek pornografi tersebut.

Perbuatan mengimpor

Perbuatan mengimpor adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap benda pornografi yang semula berada diluar wilayah hukum Indonesia masuk kedalam wilayah hukum Indonesia. Tindakan mengimpor juga termasuk orang yang menggunakan aplikasi *online video streaming* melakukan video sex dengan orang yang berada di wilayah hukum di Indonesia maka orang yang di wilayah hukum Indonesia termasuk mengimpor benda pornografi. Terwujud dan selesainya perbuatan mengimpor tergantung pada kapan saat benda pornografi masuk ke wilayah hukum Indonesia. Apabila sejak semula pembuat telah menguasainya diluar wilayah hukum Indonesia maka perbuatan memasukkan kedalam negeri terjadi pada saat si pembuat masuk kedalam wilayah hukum Indonesia.

Perbuatan mengekspor

Mengekspor di dalam pornografi juga dapat dilakukan, mengekspor didalam pornografi dilakukan di wilayah hukum Indonesia namun disebarkan atau di siarkan ke luar wilayah hukum Indonesia, sebagai contoh pelaku adalah orang Indonesia, kemudian melalui *chatting via* aplikasi online dan akhirnya pelaku bertransaksi video pornonya dengan orang di luar negeri berarti si pelaku melakukan tindakan mengekspor objek pornografi.

Perbuatan menawarkan

Menawarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan menunjukkannya atau mengajukannya kepada orang lain dengan sesuatu maksud agar orang itu melakukan perbuatan tertentu terhadap benda yang ditawarkannya. Tindak pidana menawarkan pornografi dalam Pasal 29 UU Pornografi merupakan tindak pidana murni, hal ini dikarenakan dalam setiap perbuatan menawarkan pornografi selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung maksud dari pelaku untuk melakukan perbuatan tertentu pada benda yang ditawarkan.

Perbuatan memperjualbelikan

Memperjualbelikan berasal dari kata jual beli yang berarti suatu ikatan antara penjual dan pembeli untuk menawarkan barangnya dan membeli barang yang dijual. Memperjualbelikan adalah perbuatan yang dilakukan terhadap suatu benda dengan menjualnya dan membelinya oleh orang lain dengan harga tertentu yang disepakati.

Perbuatan menyewakan

Menyewakan merupakan suatu ikatan antara dua belah pihak yang membuat perjanjian dimana pihak pertama memberikan manfaat atau kewajiban sementara pihak kedua membayar harga yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu. Perbuatan menyewakan dalam Pasal 29 UU Pornografi terjadi apabila pihak yang menyewakan telah memberikan kewajibannya yaitu menyerahkan benda atau objek pornografi yang telah disewa dengan kesepakatan tertentu. Misalnya pelaku menyewakan DVD pornonya kepada orang lain melalui *broadcast via Blackberry messenger* maka yang menjadi subjek tindak pidananya adalah pelaku yang memiliki *akun blackberry messenger* tersebut.

Perbuatan Menyediakan

Kata dasar menyediakan adalah sedia, sehingga menyediakan adalah perbuatan dengan cara apapun mengenai suatu benda dengan menempatkan benda tersebut sedemikian rupa sehingga siap untuk sewaktu-waktu diperlukan maka dapat segera digunakan. Apabila dihubungkan dengan pornografi maka tindak menyediakan hanya mempersiapkan objek pornografi saja belum digunakan sebagai objek pornografi. Tindak pidana menyediakan pornografi ini telah selesai apabila objek pornografi tersebut digunakan untuk suatu keperluan. Tindak pidana menyediakan pornografi merupakan tindak pidana formil murni. Apabila objek pornografi yang sudah disediakan sebelumnya namun digunakan oleh orang yang sama misalnya disebarluaskan atau diperjualbelikan dalam hal ini terdapat dua tindak pidana sekaligus yang melanggar ketentuan Pasal 29 UU Pornografi namun pertanggungjawabannya adalah hanya satu tindak pidana saja. Apabila orang yang menyediakan pornografi berbeda dengan orang yang menggunakan pornografi dalam hal ini bisa terjadi beberapa kemungkinan mengenai pemberian pidananya, sebagai berikut :

Halaman 27 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Apabila ada kerjasama sedemikian rupa dimana kesengajaan mereka sama-sama ditunjukkan untuk menyebarluaskan pornografi maka berlaku penyertaan terhadap kedua pembuat tersebut. Orang yang menggunakan berperan sebagai pembuat pelaksana (*pleger*) menyebarluaskan pornografi sementara orang yang menyediakan berperan sebagai pembuat peserta (*medepleger*) menyebarluaskan pornografi maka perbuatan menyediakan pornografi dianggap merupakan bagian dari perbuatan menyebarluaskan.
- 2) Apabila kesengajaan orang yang menyediakan dan yang menggunakan pornografi tidak sama terhadap digunakannya pornografi, kehendak orang yang menyediakan sekedar menolong atau mempermudah saja bagi orang lain yang menyebarkan pornografi, maka perbuatan menyediakan orang tersebut merupakan perbuatan bantuan, in casu bantuan sebelum pembuat pembantu (*medeplichtige*) menyebarluaskan pornografi maka perbuatan menyediakan pornografi dianggap bagian dari perbuatan menyebarluaskan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 29 Jo Pasal 4 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada perbuatan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa Aryarota Cumba Salaka yang telah menyiapkan kelengkapan pembuatan video pornografi sehingga sesampainya di kamar hotel, para terdakwa bersama dengan terdakwa Chavia Zagita membuat konten video porno threesome yang berisikan persenggamaan dan ketelanjangan sudah memenuhi unsur Pasal 29 Jo Pasal 4 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Bahwa menurut ahli tentang alasan penghapusan pidana dan makna Pasal 44 KUHP, berdasarkan kesimpulan dari psikolog dan psikiater yang memberi saran-saran tentang kejiwaan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX perlu melanjutkan pengobatan ke Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa supaya gejala yang dialami terdakwa berkurang yaitu dengan mengkonsumsi obat-obat psikofarmakologi, psikoterapi serta terapi perilaku, maka terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tidak berlaku Pasal 44 KUHP, artinya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

2. Ahli Dendy Eka Puspawadi, S.Si.:

- Bahwa ahli bersedia disumpah sesuai dengan agama yang dianut saksi ;
- Bahwa ahli adalah ahli dalam memberikan keterangan di bidang ITE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah berpendapat Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:
 - a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE).
 - perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE).
 - penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE).
 - pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE).
 - berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE).
 - menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE).
 - mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut - nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE).
 - b. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE) ;
 - c. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE).
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :
 - a. Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
 - b. Mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik.
 - c. Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain.
 - d. Membuat dapat diakses memiliki makna membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - e. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

Halaman 29 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- f. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- g. Hasil cetak Screenshot adalah printout dari screenshot yang diambil dari smartphone, Tablet, Laptop, atau Komputer ;
- Bahwa ahli menjelaskan sesuatu hal yang melanggar Kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 sebagaimana dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia , Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan sebagai berikut:
 - Makna frasa ‘muatan melanggar kesusilaan” arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP ;
 - Muatan melanggar kesusilaan” dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama ;
 - Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan. Harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contoh : Pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks

Halaman 30 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan, jadi harus dilihat dari tujuan dan konteksnya ;

- Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarluaskan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun dengan banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah atau diposting) ;
- Fokus perbuatan yang dilarang di pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya sendiri.

Disebut melakukan perbuatan "membuat dapat diaksesnya", jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam status media social, tweet, retweet, membalas komentar, termasuk perbuatan membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang – undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh banyak orang. Jadi perbuatan "membuat dapat diaksesnya" adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku.

Ahli menjelaskan bahwa perluasan alat bukti adalah memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik (hasil analisis digital forensik) merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHP.

- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 9 Maret 2022 dan 1 September 2022 mengirimkan video pornografi kepada pemilik akun twitter @Shitposaja dan @pika chuu dengan menggunakan handphone Poco Phone X3, handphone Samsung Galaxy Note 8 melalui akun telegram tersebut merupakan perbuatan Mendistribusikan Dokumen Elektronik ;
- Bahwa video pornografi dengan tema resepsionis hoel atau yang viral kebaya merah dengan durasi 16.01 menit, dimana terdakwa ANISA pada tanggal 9 Maret 2022 dan 1 September 2022 mengirimkan video pornografi kepada pemilik akun twitter @shitposaja dan @pika chuu dengan menggunakan handphone Poco Phone X3, handphone Samsung

Halaman 31 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



galaxy Note 8 melalui akun telegram tersebut merupakan dokumen Elektronik yang melanggar Kesusilaan ;

- Bahwa akrena merujuk Undang-Undang Pornografi yang mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual ;
- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa Aryarota Cumba Salaka dikategorikan mendistribusikan (informasi elektronik / dokumen elektronik) yang melanggar kesusilaan sehingga hal tersebut sesuai dengan implementasi pasal 27 ayat (1) UU ITE;

3. Ahli dr. Lucia Dewi Puspita, Sp., KJ.:

- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya ;
- Bahwa ahli memberikan keterangan terkait dengan Visum Et Repertum Psikiatrikum yang dilakukan oleh ahli ;
- Bahwa Gangguan jiwa menurut Depkes RI (2010) adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial ;
- Adapun penyebab gangguan jiwa dapat dibedakan atas :

a. Faktor Biologis/Jasmania :

- 1) Keturunan peran yang pasti sebagai penyebab belum jelas, mungkin terbatas dalam mengakibatkan kepekaan untuk mengalami gangguan jiwa tapi hal tersebut sangat ditunjang dengan faktor lingkungan kejiwaan yang tidak sehat.
- 2) Jasmaniah beberapa peneliti berpendapat bentuk tubuh seseorang berhubungan dengan ganggua jiwa tertentu. Misalnya yang bertubuh gemuk/endoform cenderung menderita psikosa manik depresif, sedang yang kurus/ectoform cenderung menjadi skizofrenia.
- 3) Temperamen orang yang terlalu peka/sensitif biasanya mempunyai masalah kejiwaan dan ketegangan yang memiliki kecenderungan mengalami gangguan jiwa.
- 4) Penyakit dan cedera tubuh Penyakit-penyakit tertentu misalnya penyakit jantung, kanker, dan sebagainya mungkin dapat menyebabkan rasa murung dan sedih. Demikian pula cedera/cacat tubuh tertentu dapat menyebabkan rasa rendah diri.

- b. Faktor Psikologis bermacam pengalaman frustrasi, kegagalan dan keberhasilan yang dialami akan mewarnai sikap, kebiasaan dan



sifatnya. Orang tua yang dingin, acuh tak acuh, kaku dan keras akan menimbulkan rasa cemas dan tekanan serta memiliki kepribadian yang bersifat menolak dan menentang terhadap lingkungan.

- c. Faktor Sosio-Kultural Kebudayaan secara teknis adalah ide atau tingkah laku yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat. Faktor budaya bukan merupakan penyebab langsung yang dapat menimbulkan gangguan jiwa, biasanya terbatas menentukan “warna” gejala-gejala.

Beberapa faktor-faktor kebudayaan tersebut, yaitu :

- 1) Cara membesarkan anak, cara membesarkan anak yang kaku dan otoriter, dapat menyebabkan hubungan orangtua dan anak menjadi kaku dan tidak hangat. Anak-anak dewasa mungkin bersifat sangat agresif atau pendiam dan tidak suka bergaul atau justru menjadi penurut yang berlebihan.
- 2) Sistem nilai Perbedaan sistem nilai moral dan etika antara kebudayaan yang satu dengan yang lain, antara masa lalu dengan sekarang, sering menimbulkan masalah-masalah kejiwaan. Begitu pula perbedaan moral yang diajarkan di rumah / sekolah, dengan yang dipraktikkan di masyarakat sehari-hari.
- 3) Kepincangan antara keinginan dengan kenyataan yang ada Iklan-iklan di radio, televisi, surat kabar, film dan lain lain menimbulkan bayangan-bayangan yang menyilaukan tentang kehidupan modern yang mungkin jauh dari kenyataan hidup sehari-hari. Akibat rasa kecewa yang timbul, seseorang mencoba mengatasinya dengan khayalan atau melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat.
- 4) Ketegangan akibat faktor ekonomi dan kemajuan teknologi Dalam masyarakat modern, kebutuhan dan persaingan makin meningkat dan makin ketat untuk meningkatkan ekonomi. Faktor-faktor gaji rendah, perumahan yang buruk, waktu istirahat dan berkumpul dengan keluarga sangat terbatas dan sebagainya, sebagian mengakibatkan perkembangan kepribadian yang abnormal.
- 5) Perpindahan kesatuan keluarga Khusus untuk anak yang sedang berkembang kepribadiannya, perubahan-perubahan lingkungan (kebudayaan dan pergaulan), sangat cukup mempengaruhi.



- 6) Masalah golongan minoritas, tekanan-tekanan perasaan yang dialami golongan ini dari lingkungan, dapat mengakibatkan rasa pemberontakan yang selanjutnya akan tampil dalam bentuk sikap acuh atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan banyak orang.
 - 7) Penggolongan yang paling banyak digunakan untuk mengelompokkan gangguan jiwa dan menyediakan kriteria diagnosa standar, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) (2013) merilis beberapa kategori gangguan mental umum, termasuk gangguan kecemasan, bipolar, gangguan disosiatif, gangguan makan, gangguan neurokognitif, gangguan perkembangan saraf, gangguan kepribadian, gangguan tidur bangun, gejala somatis, gangguan adiktif dan yang terkait substansi, serta trauma dan gangguan terkait stresor (Sutejo, 2017).
- Bahwa gangguan jiwa ada beberapa yaitu :
- a. **Skizofrenia :**
Merupakan bentuk psikosa fungsional paling berat, dan menimbulkan disorganisasi personalitas yang terbesar. Gejala utama antara lain klien tidak mempunyai kontak dengan realitas, sehingga pemikiran dan perilakunya abnormal. Perjalanan penyakit ini secara bertahap akan menuju kearah kronisitas, tetapi sekali-kali bisa timbul serangan ;
 - b. **Depresi :**
Merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala penyertanya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, kelelahan, rasa putus asa dan tak berdaya, serta gagasan bunuh diri. Depresi juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk gangguan kejiwaan pada alam perasaan yang ditandai dengan kemurungan, ketiadaan gairah hidup, perasaan tidak berguna, putus asa dan lain sebagainya ;
 - c. **Gangguan psikosomatik :**
Merupakan komponen psikologik yang diikuti gangguan fungsi badaniah (Maramis 2010). Sering terjadi perkembangan neurotik yang memperlihatkan sebagian besar atau semata-mata karena gangguan fungsi alat-alat tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf vegetative ;



d. Gangguan Intelektual :

Gangguan intelektual merupakan keadaan dengan intelegensi kurang (abnormal) atau dibawah rata-rata sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa kanak-kanak). Retardasi mental ditandai dengan adanya keterbatasan intelektual dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial ;

- Bahwa Gangguan jiwa bisa muncul secara terus menerus kemudian sembuh dan kambuh lagi ataupun muncul pada periode – periode tertentu yang biasanya diakibatkan oleh stresor (sumber stres) tertentu ;
- Bahwa Gangguan jiwa ada jenis yang mampu menyadari gangguan yang terjadi pada dirinya, misalkan gangguan cemas, gangguan depresi dan sebagainya, tetapi ada juga yang tidak menyadari gangguan yang dialaminya misalnya gangguan mental organik dan gangguan psikotik atau gangguan disosiatif (mengingat hanya sebagian kejadian yang terjadi) ;
- Bahwa berdasarkan visum et eperitum terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pernah melakukan pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Menur tersebut, dan hasil Rekam Medis dan Pihak RSJ Menur memberikan kesimpulan bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX mengalami Gangguan Kepribadian Multipel (F 44.81) ;
- Bahwa Gangguan Kepribadian Multiplate adalah Gangguan ini ditandai dengan perubahan sense of self (cara bersikap, perasaan bahwa tindakan yang dilakukan bukan miliknya sendiri), serta adanya dua atau lebih kepribadian yang berbeda dimana masing – masing identitas tersebut memiliki nama usia, jenis kelamin, perilaku maupun sifat yang berbeda – beda, tetapi semuanya dapat hidup berdampingan dalam diri seseorang. Seseorang dengan gangguan kepribadian tersebut biasanya mengalami episode amnesia berulang, yaitu tidak dapat mengingat segala hal yang terjadi ketika kepribadian alternatif yang dimilikinya mengambil alih kepribadian intinya. Selain itu tanda gejala yang muncul akibat gangguan itu adanya persepsi yang aneh (misal depersonalisasi atau merasa jiwanya terlepas ataupun derealisasi merasa lingkungan aneh dan tidak nyata). Penyebab gangguan identitas disosiatif antara lain karena peristiwa traumatis pada masa kanak – kanak seperti kekerasan dan pelecehan seksual yang pernah dialami terpeiksa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gangguan kepribadian multiple yang dialami terperiiksa bisa terjadi akibat adanya riwayat trauma psikologis (pelecehan seksual) yang sudah dialaminya sejak masa remaja (SMA) hingga masa kuliah ;
- Bahwa Terperiiksa berubah menjadi tipe kepribadian yang lain (yang bukan dirinya) terutama saat menghadapi tekanan psikologis, misalnya sedang stres. Tetapi ada kalanya saat sedang bersantai dengan teman – temannya terperiiksa tiba – tiba berubah menjadi kepribadian yang berbeda dan hal ini tidak dapat diprediksi sebelumnya. Terutama saat terperiiksa fokus, tidak sedang melamun, tidak sedang memikirkan berbagai masalah hidupnya maupun riwayat pengalaman traumatis psikologis yang dulu dialaminya ;
- Bahwa tingkat kesadaran terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX yang mengalami gangguan Kepribadian Multiple tersebut tetap seperti biasa, manakala dirinya menjadi seorang XXXXXXXXXXXXXXXX. Karena sosok XXXXXXXXXXXXXXXX adalah sosok dirinya yang sesungguhnya. Akan tetapi saat menjadi sosok kepribadian orang lain, terperiiksa tidak dapat mengingat kejadian yang dialaminya secara utuh dan dirinya tidak dapat mengontrol pikiran serta perilakunya saat dirinya menjadi orang lain. Hal tersebut perlu di lihat. Kembali dengan seseorang yang bersamanya saat itu, sehingga bisa menjelaskan saat berperilaku seperti itu terperiiksa sedang tersebut dia menjadi sosok siapa. Terperiiksa mengetahui jika dirinya berubah jadi sosok kepribadian yang lain dari orang sekitarnya, sedangkan dirinya sendiri tidak mampu mengingat kejadian itu secara utuh ;
- Bahwa pada seseorang dengan gangguan kepribadian multiple mengalami amnesia sebagian artinya seseorang tidak dapat mengingat semua kejadian tersebut secara utuh sehingga tidak dapat di pastikan apakah terperiiksa sadar dengan perilakunya saat menerima pesanan dan membuat video tersebut ;
- Bahwa tidak dapat dipastikan saat menawarkan dan mengirimkan video terperiiksa masih menjadi sosok kepribadian dirinya ataupun sosok kepribadian yang lainnya, karena perubahan kepribadian tersebut berlangsung secara tiba – tiba dan tidak dapat di ramalkan sebelumnya, selain itu pada gangguan kepribadian multiple terjadi amnesia sebagian artinya seseorang tidak dapat mengingat semua kejadian tersebut secara utuh ;

Halaman 36 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gangguan jiwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX bisa sembuh dalam arti kata membaik dengan pengobatan dari dokter jiwa secara teratur, serta ditambahkan dukungan keluarga dekat serta lingkungan yang kondusif sehingga terdakwa dapat mengembangkan kepribadian yang lebih matur (dewasa);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang meringankan (*ade charge*), yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Iin Suluh Hakiki:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa Aro dan Icha dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa Aryarota sejak tahun 2021 di warung kopi teman sebagai event organiser yang akhirnya ngobrol-ngobrol ;
- Bahwa saksi dan terdakwa Aryarota sering membuat event yaitu acara BEM, acara dance ;
- Bahwa terdakwa Aryarota mengadakan event instansi, gathering suatu bank ;
- Bahwa terdakwa Aryarota memiliki kantor EO;
- Bahwa medsos twitter saksi tidak aktif hanya instagram ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang video kebaya merah yang dilakukan oleh mereka terdakwa;
- Bahwa terdakwa Anisa tinggal di kantor terdakwa Aryarota dan terdakwa Anisa bertugas memasak untuk anak-anak kos mengumpulkan uang dan yang menagih terdakwa Anisa;
- Bahwa terdakwa Anisa sebagai apa di kantor terdakwa Aryarota saksi kurang mengetahui tapi sepengetahuan saksi terdakwa Anisa adalah modelnya terdakwa Aryarota;
- Bahwa pekerjaan terdakwa Aryarota adalah fotografi dan EO yang pekerjaan tersebut menghasilkan uang ;

Atas keterangan saksi *ade charge* tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi Yusfinda Ranita Badlina:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa dari media sosial Twitter;

Halaman 37 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Aryarota dan mengobrol lewat fitur Twitter yang bernama Space;
- Bahwa Saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa Aryarota untuk memfoto produk teh kering;
- Bahwa Saksi sudah pernah bertemu langsung dengan Terdakwa Aryarota di bulan Desember tahun 2021 dan hingga tahun 2022 kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha Terdakwa Aryarota adalah fotografer;
- Bahwa Saksi mengikuti akun sosial media milik Terdakwa Aryarota;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui akun sosial media milik Para Terdakwa yang mengunggah video porno threesome;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Anisa di kantor milik Terdakwa Aryarota adalah bagian mengurus administrasi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Aryarota bekerja sebagai fotografer sedangkan Terdakwa Anisa sebagai Event Organizer dan modelling;

Atas keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;

3. Saksi Suci Nurlaila Rahman:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa Aro dan Icha sejak akhir tahun 2021 dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx dalam hubungan kelas modeling sedangkan dengan terdakwa Aryarota karena temannya Anisa ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa Anisa ada kesamaan punya masa yang kelam yaitu orang tua sama-sama keras dan bapaknya melakukan kekerasan terhadap ibunya ;
- Bahwa terdakwa Anisa mempunyai gangguan jiwa dan konsumsi obat ;
- Bahwa terdakwa Anisa pernah konseling di daerah Margerejo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gangguan jiwa terdakwa Anisa seperti apa hanya terdakwa Anisa mengkonsumsi obat ;
- Bahwa saksi belum pernah mengantarkan ke rumah sakit jiwa ;
- Bahwa para terdakwa mempunyai akun medsos ;
- Bahwa twitter mereka terdakwa sekarang sudah tidak aktif ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat video porno di akun mereka terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui video kebaya merah dari media sosial orang lain di medsos ;

Halaman 38 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Chavia Zagita Als. Chaca dalam hubungan modeling juga, namun tidak akrab hanya beberapa kali berbicara ;
 - Bahwa Chaca diajak oleh mereka terdakwa untuk membuat video pornografi ;
 - Bahwa Chaca mendatangi mereka terdakwa dan setuju untuk melakukan hubungan badan intim ;
 - Bahwa Chaca menghubungi saksi melalui Whatsapp dan mengatakan setuju melakukan hubungan badan ;
 - Bahwa saksi melihat chemistry bertiga di video threesome cukup dekat ;
 - Bahwa untuk pembuatan video threesome sdr. Chaca mendapatkan hasil yaitu sekitar Rp. 1,5 juta atau Rp. 1,2 juta dari cerita lisannya ;
 - Bahwa Chaca menyampaikan kepada saksi tidak pernah dipaksa karena Chaca setuju untuk membuat video threesome ;
 - Bahwa terdakwa Aryarota berpacaran dengan terdakwa Anisa sejak tahun 2022 ;
 - Bahwa sebelum viral video pornografi mereka terdakwa mau menikah ;
- Atas keterangan Saksi ade charge tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **XXXXXXXXXXXXXXXX** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah selaku event organiser sejak tahun 2016 disamping itu juga fotografi dan videografi ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa cukup menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa pendidikan terdakwa design visual di UK Petra dan lulus tahun 2016 ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan terdakwa Anisa adalah kekasih sejak tahun 2021, kenal lewat online twitter tanggal 2 September 2021 ;
- Bahwa terdakwa aktif dalam medsos yaitu twitter, instagram, whatsapp dan telegram ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Unit 3 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim pada hari Minggu tanggal 6 November 2022, jam 21.45 Wib. bertempat di Jalan Medokan Semampir V Blok E – F Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sehubungan dengan peristiwa video Pornografi yang ramai dengan sebutan kebaya merah ;
- Bahwa terdakwa membuat video tersebut tidak ada kaitannya dengan medsos tapi terdakwa memproduksi atau membuat video porno atas

Halaman 39 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan atau pesan dari akun twitter @shitpostaja melalui akun terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa terdakwa mengakui dan memahami bahwa yang ada di dalam video berdurasi 15.57 adalah terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan pacarnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembuatan video pornografi tersebut pada tanggal 8 Maret 2022 pukul 22.00 Wib di Hotel Lifestyle Jl. Gubeng Surabaya ;
- Bahwa benar terdakwa di hotel Life Style Surabaya untuk membuat video kebaya merah ;
- Bahwa terdakwa bersama pacarnya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX membuat video kebaya merah dengan cara sebagai berikut :
 - a. Awalnya terdakwa menyiapkan Tripod dan handphone Poco Phone X3.
 - b. Selanjutnya sekitar pada tanggal 8 Maret 2022 terdakwa memesan kamar di hotel The Life Style Surabaya.
 - c. Setelah berada ditempat yakni Hotel The Life Style Surabaya Lantai 17 kamar nomor 1710, terdakwa merekam adegan terdakwa berhubungan intim dengan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX.
 - d. Adegan tersebut terdakwa rekam dengan menggunakan Tripod sebagai penyangga dan kamera handphone Poco Phone X3 untuk merekamnya. Proses rekamnya adalah sekali tekan rekam, dimana pada tiap adegan ganti para terdakwa bergantian menghentikan / pause dan dilanjut pada posisi adegan berikutnya.
 - e. Selanjutnya video tersebut tersimpan di Handphone Poco Phone X3 dan terdakwa kirim ke Handphone Samsung Galaxy Note 8 untuk proses edit.
- Bahwa semua peralatan dan pakaian sebelum pembuatan video sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Terdakwa Anisa;
- Bahwa alat tripod yang digunakan dalam pembuatan video telah hangus terbakar di Jl. Pisces No. 20, Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur tepatnya di "Elha Stand Contractor" dan handphone Poco Phone X3 dan Handphone Samsung Galaxy Note 8 sudah terdakwa jual melalui saksi Tabitha;
- Bahwa terdakwa memesan kamar Hotel Lifestyle Surabaya atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan melalui aplikasi traveloka seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa memesan kamar hotel bersama pacarnya yaitu terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa adegan yang direkam dalam video tersebut dengan konsep Receptionist waiters hotel antara lain :

Halaman 40 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Awalnya pemeran perempuan (terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan memakai tutup mata menggunakan kebaya merah dan kembangan mengetuk kamar mandi (Seolah-olah pegawai Hotel) dengan menawarkan asbak.
- b. Selanjutnya pemeran laki laki (Aryarota Cumba Salaka) dengan mata yang ditutup keluar dari kamar hanya menggunakan handuk putih dengan menyuruh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX untuk meletakkan asbaknya di meja, lalu terdakwa Aryarota Cumba Salaka meminta tolong untuk membersihkan lantai dengan percakapan “sekalian aku mau minta tolong ada yang tumpah disana” .
- c. Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX membersihkan lantai menggunakan lap warna putih dan Aryarota Cumba Salaka menanyakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX kerja sampai jam berapa sambil memegang pantat dan pinggang terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan sambil tetap membersihkan lantai sembari menolak halus untuk dipegang.
- d. Kemudian Aryarota Cumba Salaka memegang payudara terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX lalu meremas payudara membuka kebaya yang dipergunakan sampai terlepas kebaya dan BH, selanjutnya tangan kiri terdakwa Aryarota Cumba Salaka memeras puting terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- e. Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX berdiri dan terdakwa Aryarota Cumba Salaka membuka jarik dan memegang vagina terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan mengatakan “sudah basah” .
- f. Setelah itu terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX berlutut dihadapan Aryarota Cumba Salaka dan menghisap penis Aryarota Cumba Salaka.
- g. Selanjutnya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX terlentang di Kasur lalu terdakwa Aryarota Cumba Salaka melepas celana dalam menggunakan tangan kiri Aryarota Cumba Salaka.
- h. Terdakwa Aryarota Cumba Salaka memegang vagina terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan memasukkan jarinya kedalam serta menjilatinya dengan posisi kamera dipegang oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX.
- i. Terdakwa Aryarota Cumba Salaka berdiri dan memasukan penis ke vagina terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX. Dan bergantian posisi terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX diatas menggerakkan pantat naik turun dengan posisi kamera diletakkan di tripod menghadap ke arah kasur.
- j. Adegan terakhir dengan posisi lalu terdakwa Aryarota Cumba Salaka terlentang dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX posisi memegang penis terdakwa Aryarota Cumba Salaka dengan badan condong kedepan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah video tersebut selesai direkam, video tersebut disimpan pada memori Handphone Poco Phone X3, dan setelah dikirim ke Handphone Samsung Galaxy Note 8 untuk di edit tersimpan di memori Handphone untuk dikirim melalui telegram dengan nama akun @shitpostaja, dan @pika chuu ;
- Bahwa terdakwa mengirimkan video tersebut dengan alasan video yang terdakwa buat telah di pesan dan terdakwa dibayar sejumlah Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh pemilik akun @shitpostaja untuk pembuatan video tersebut. Dan dibayar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh akun @pika chuu;
- Bahwa proses terjadinya pemesanan video tersebut hingga dapat terdistribusikan kepada akun telegram @shitpostaja dan @pika chuu adalah :
 - a. Awalnya Twitter saya dengan nama akun "ainturslvt" yang telah di suspend Twitter yang di dalam akun tersebut saya membuka open request video dan foto bertarif,
 - b. Selanjutnya terdapat akun twitter @shitpostaja meminta untuk dibuatkan video dengan tema Receptionist hotel,
 - c. Selanjutnya pemesan membayar sejumlah uang sejumlah Rp.750.000 ;
- Bahwa setelah membuat video kebaya merah tersebut, selanjutnya terdakwa mengedit video tersebut ;
- Bahwa setelah mengedit video kebaya merah terdakwa mengirimkan kepada akun telegram @shitpost, dan pengiriman video pada akun @pika chuu berawal dari akun twitter yang saya lupa nama akunnya apa meminta video tersebut lalu saya kirimkan melalui telegram dengan nama akun @pika chuu ;
- Bahwa dalam pembuatan video tersebut terdakwa tanpa ada maksud apapun dan hanya bertujuan untuk memenuhi permintaan pelanggan atau yang memesan video ;
- Bahwa terdakwa memproduksi atau membuat video untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX mendapat upah sebesar Rp. 750.000,- dari akun @shitpostaja dan sebesar Rp. 500.000,- dari akun @pika chuu ;
- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX membuat video porno kebaya merah atas pesanan dari @shitpostaja ;
- Bahwa ketika sebelum dalam pembuatan video, terdakwa mendapatkan pesanan video dari pemesan melalui akun telegram @shitpostaja, terdakwa lupa kapan pastinya video itu dipesan namun seingat terdakwa tidak lama sebelum video tersebut dibuat. Cara pemesan tersebut memesan video dengan cara melakukan Chat melalui Twitter dengan nama akun @shitpostaja

Halaman 42 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu lanjut berkomunikasi dengan akun telegram @shitpost untuk mengirimkan video yang telah terdakwa buat ;

- Bahwa ketika berkomunikasi dengan pemesan melalui twitter @shitpostaja dengan menggunakan akun milik terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX @ainturslt, akan tetapi akun @ainturslt telah ter suspend oleh pihak twitter dan memutuskan untuk pindah ke akun @maem0ra untuk membuka order video ;
- Bahwa pada media sosial Twitter, Facebook, Instagram tidak mencantumkan nomor telpon dalam akun media sosial tersebut milik terdakwa dan hanya ingat 1 (satu) nomor telpon milik terdakwa 081333116911 ;
- Bahwa pada pemesan video (akun twitter @shitpostaja dan @pika chuu) melakukan pembayaran transaksi melalui aplikasi DANA dengan nomor 081336122305 milik terdakwa ANISA dan uang tersebut dapat diambil melalui ATM BCA dengan nomor rekening 6750274330 dan terdakwa tidak mengenal ataupun bertemu dengan pemesan tersebut, serta tidak mengetahui untuk apa maksud pemesan memesan konten video dengan tema Receptionis Hotel namun terdakwa menduga bahwa itu merupakan kecenderungan/fetish pemesan sehingga dapat memesan video tersebut ;
- Bahwa Yang melakukan pengiriman video ke pemilik akun @shitpostaja dan juga dikirim ke akun twitter @pika chu tersebut adalah terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Cara pengiriman video ke pemilik akun @shitpostaja dan juga dikirim ke akun twitter @pika chu tersebut adalah :
 1. Setelah komunikasi DM dilanjutkan dengan Telegram
 2. Akun Telegram yang yang dipergunakan oleh terdakwa. XXXXXXXXXXXXXXX.
 3. Kemudian pemilik akun Twitter @shitpostaja dan juga pemilik akun twitter @pika chuu memberikan link Telegram.Selanjutnya video tersebut dikirim.
- Bahwa sarana yang dipergunakan dalam pengiriman video ke pemilik akun @shitpostaja dan juga dikirim ke akun twitter @pika chu tersebut adalah aplikasi Telegram yang terinstal di Handphone;
 2. Akun Telegram milik sdri. XXXXXXXXXXXXXXX ;
 3. Akun Telegram pemilik akun @shitpostaja ;
Akun Telegram pemilik akun twitter @pika chu
- Bahwa video tesebut terdakwa buat dengan Handphone Poco Phone X3 lalu terdakwa kirim ke Handphone Samsung Galaxy Note 8 untuk diedit, selain itu

Halaman 43 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Video tersebut juga terdakwa kirim dan simpan di Hardisk maupun laptop milik terdakwa untuk backup ;

- Bahwa terdakwa menyimpan file Video porno yang dibuat tanggal 8 Maret 2022 di Life Style Hotel Jl. Sumatera No.16 Surabaya tersebut di Hardisk dan backup di Laptop ;
- Bahwa terdakwa menjual Handphone Poco Phone X3 , Handphone Samsung Galaxy Note 8 dan Handphone Redmi Note 10 pada hari Minggu tanggal 6 November 2022. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli handphone tersebut, karena terdakwa meminta bantuan sdri. Tabitha Ardra Calista untuk menjualkan handphone tersebut ;
- Bahwa alasan terdakwa menjual Handphone Poco Phone X3 , Handphone Samsung Galaxy Note 8 dan Handphone Redmi Note 10 tersebut karena ingin menghindari polisi dan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk membeli handphone baru yakni 2 unit Realme C11 2021 warna hitam dan Realme C33 warna hitam dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa yang berperan dalam video porno kebaya merah yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2022 di Lifestyle Hotel Surabaya dengan tanda-tanda pada diri terdakwa yaitu : untuk tato di tangan kiri terdakwa yang dibuat sejak tahun 2021 Sedangkan untuk tanda benjolan sebelah Pundak kiri ada sejak SMP ;
- Bahwa sehubungan dengan peralatan dipergunakan terdakwa dalam pembuatan video antara lain : Kebaya merah, jarik, BH warna hitam, celana dalam warna hitam, sepatu, topeng warna hitam, handuk, topeng warna emas, tripod, handphone ;
- Bahwa keberadaan peralatan dalam video tersebut saat ini sebagai berikut:
 - a. Kebaya warna merah : Telah terbakar di dalam Elha Stand Contractor pada tanggal 25 September 2022.
 - b. Jarik : Telah terbakar di dalam Elha Stand Contractor 25 September 2022.
 - c. BH warna hitam : Telah terbakar di dalam Elha Stand Contractor 25 September 2022.
 - d. Celana dalam warna hitam : Telah terbakar di dalam Elha Stand Contractor 25 September 2022.
 - e. Sepatu : Tertinggal di dalam Goldvitel Hotel Surabaya.
 - f. Topeng warna hitam : Telah terbakar di dalam Elha Stand Contractor 25 September 2022.
 - g. Handuk : Milik Hotel Lifestyle.

Halaman 44 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Topeng warna emas : Telah terbakar di dalam Elha Stand Contractor 25 September 2022.
- i. Tripod : Telah terbakar di dalam Elha Stand Contractor 25 September 2022.
- j. Handphone Poco Phone X3 : telah dijual.
- k. Handphone Samsung Galaxy Note 8 : Telah dijual .
- l. Handphone Redmi Note 10: Telah dijual.
- Bahwa 2 unit Realme C11 2021 warna hitam dan Realme C33 warna hitam tidak digunakan untuk membuat video porno ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembuatan video porno sebanyak 2 kali yaitu kebaya merah dan threesome ;
- Bahwa terdakwa sempat panik karena video kebaya merah viral sekitar bulan Oktober 2022, dan terdakwa bersama terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX berusaha menghindari setidaknya tidak berada di rumah dan banyak di rumah teman untuk menenangkan diri dan takut ditangkap ;
- Bahwa benar barang-barang yang dipakai terdakwa dalam pembuatan video kebaya merah terbakar di kantor terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa benar dalam laptop ada backup video kebaya merah dan video threesome;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatannya salah;
- Bahwa terdakwa berniat menikahi terdakwa ANISA setelah menjalani proses perkara ini;
- Bahwa atas kejadian ini hubungan komunikasi terdakwa dengan orang tua lebih baik;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan menyadari bersalah serta terima kasih kepada pihak kepolisian, Kejaksaan dan majelis hakim yang telah memberikan izin atas pengobatan tiap bulan terhadap terdakwa Anisa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II XXXXXXXXXXXXXXXX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kuliah di Universitas terbuka fakultas ekonomi semester 2 di Bali ;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 terdakwa ke Surabaya ada masalah keluarga ;

Halaman 45 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di Surabaya fokus modeling atas inisiatif sendiri dan terdakwa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tinggal di kantor terdakwa Aryarota Cumba Salaka dan terdakwa membantu terdakwa Aryarota;
- Bahwa terdakwa mempunyai akun twitter username @aintyourslut dan @meam0ra ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan bahwa yang ada di dalam video berdurasi 15.57 adalah terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dengan pacarnya yaitu terdakwa Aryarota Cumba Salaka ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Aryarota Cumba Salaka melakukan pembuatan video pornografi pada tanggal 8 Maret 2022 pukul 22.00 Wib di Hotel Lifestyle Surabaya ;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Aryarota Cumba Salaka dalam pembuatan video dengan cara sebagai berikut :
 - a. Awalnya saya menyiapkan Tripod dan handphone Poco Phone X3.
 - b. Selanjutnya sekitar pada tanggal 8 Maret 2022 terdakwa Aryarota memesan kamar di hotel The Life Style Surabaya.
 - c. Setelah berada ditempat yakni Hotel The Life Style Surabaya Lantai 17 kamar nomor 1710, terdakwa Aryarota merekam adegan saya berhubungan intim dengan terdakwa Aryarota.
 - d. Adegan tersebut saya rekam dengan menggunakan Tripod sebagai penyangga dan kamera handphone Poco Phone X3 untuk merekamnya. Proses rekamnya adalah sekali tekan rekam, dimana pada tiap adegan ganti kami bergantian menghentikan /pause dan dilanjut pada posisi adegan berikutnya.
 - e. Selanjutnya video tersebut tersimpan di Handphone Poco Phone X3 dan saya kirim ke Handphone Samsung Galaxy Note 8 untuk proses edit.
- Bahwa pemilik peralatan pembuatan video beserta penyiapan dari terdakwa Aryarota Cumba Salaka;
- Bahwa terdakwa Aryarota yang memesan kamar Hotel Lifestyle Surabaya atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dengan melalui aplikasi traveloka seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang membayar kamar adalah terdakwa Aryarota Cumba Salaka;
- Bahwa adapun adegan yang direkam dalam video tersebut dengan konsep si wanita menggunakan pakaian kebaya merah sedang melayani tamu hotel, antara lain :

Halaman 46 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



- a. Awalnya pemeran perempuan (terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan memakai tutup mata menggunakan kebaya merah dan kembangan mengetuk kamar mandi (seolah-olah pegawai Hotel) dengan menawarkan asbak.
- b. Selanjutnya pemeran laki laki (terdakwa Aryarota Cumba Salaka) dengan mata yang ditutup keluar dari kamar hanya menggunakan handuk putih dengan menyuruh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX untuk meletakkan asbaknya di meja, lalu terdakwa Aryarota Cumba Salaka meminta tolong untuk membersihkan lantai dengan percakapan “ sekalian aku mau minta tolong ada yang tumpah disana ” .
- c. Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX membersihkan lantai menggunakan lap warna putih dan Aryarota Cumba Salaka menanyakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX kerja sampai jam berapa sambil memegang pantat dan pinggang terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan sambil tetap membersihkan lantai sembari menolak halus untuk dipegang.
- d. Kemudian terdakwa Aryarota Cumba Salaka memegang payudara terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX lalu meremas payudara membuka kebaya yang dipergunakan sampai terlepas kebaya dan BH, selanjutnya tangan kiri terdakwa Aryarota Cumba Salaka memeras puting terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;
- e. Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX berdiri dan terdakwa Aryarota Cumba Salaka membuka jarik dan memegang vagina terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan mengatakan “ sudah basah ” .
- f. Setelah itu terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX berlutut dihadapan Aryarota Cumba Salaka dan menghisap penis Aryarota Cumba Salaka.
- g. Selanjutnya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX terlentang di Kasur lalu terdakwa Aryarota Cumba Salaka melepas celana dalam menggunakan tangan kiri terdakwa Aryarota Cumba Salaka.
- h. Terdakwa Aryarota Cumba Salaka memegang vagina terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan memasukkan jarinya kedalam serta menjilatinya dengan posisi kamera dipegang oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX.
- i. Terdakwa Aryarota Cumba Salaka berdiri dan memasukan penis ke vagina terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX. Dan bergantian posisi terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX diatas menggerakkan pantat naik turun dengan posisi kamera diletakkan di tripod menghadap ke arah kasur.
- j. Adegan terakhir dengan posisi lalu terdakwa Aryarota Cumba Salaka terlentang dan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX posisi memegang penis terdakwa Aryarota Cumba Salaka dengan badan condong kedepan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yang melakukan perbuatan itu dalam video kebaya merah ;
- Bahwa video tersebut direkam menggunakan Hp Pocopone X3 Pro NFC kemudian hasil rekaman diedit menggunakan Hp Samsung Galaxy Note 8 dan terdakwa tidak beri nama file video tersebut ;
- Bahwa video dengan tema Resepsionis Waiter Hotel, dan pembuat alur cerita secara spontan / dikonsep bersama ;
- Bahwa pergantian posisi kamera atau perekaman video tersebut terdakwa lakukan secara pergantian ;
- Bahwa maksud pembuatan video tersebut karena adanya pesanan / Request konten “ Receptionis Waitress Hotel “ dengan menggunakan kebaya merah ;
- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX yang menerima pesanan pembuatan video tersebut dari akun @shitpostaja di akun terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa pemesan yang memberikan dana untuk membeli kain kebaya merah, jarik dan sepatu yang dipakai dalam video yang terdakwa terima melalui akun dana terdakwa dari pemesan ;
- Bahwa yang memesan video tersebut adalah @shitpostaja di media sosial twitter dan @pika_chuu di media sosial telegram ;
- Bahwa antara bulan April atau Mei 2022 melalui media sosial twitter terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dengan username @aintyourslut memang menjual konter pornografi dan username @shitpostaja memesan melalui DM dan memodalkan kain kebaya beserta jarik kemudian sdri. XXXXXXXXXXXXXXX mengunggah cuplikan konten dengan username @meam0ra dengan busana kebaya, kemudian berlanjut di media sosial telegram dengan nama @pika_chuu di bulan September 2022 ;
- Bahwa terdakwa mengirimkan video tersebut dengan alasan video yang terdakwa buat telah di pesan dan terdakwa dibayar sejumlah sebesar Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh pemilik akun @shitpostaja untuk pembuatan video tersebut. Dan dibayar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh akun @pika_chuu ;
- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX mempunyai 2 medsos twitter yaitu @ainturslv dan @meam0ra ;
- Bahwa video tersebut terdakwa kirim kepada pemesan melalui media sosial twitter @ shitpostaja dan @pika chu ;
- Bahwa pemesan melakukan pembayaran konten tersebut melalui DANA dengan nomor 081336122305 milik terdakwa ;

Halaman 48 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tidak kenal dengan pemesan video tersebut ;
- bahwa terdakwa melakukan penarikan uang dari DANA dengan melalui mesin ATM BCA dengan cara memasukkan nomor HP yang sesuai dengan aplikasi DANA ke dalam mesin ATM BCA kemudian memverifikasi No HP tersebut kemudian uang dapat di tarik ;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan video ke orang lain selain pemesan saja dengan akun Twitter @shitpost dan @pika chuu. sebab terdakwa tidak mau rugi dengan memberikan video secara gratis ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Aryarota Cumba Salaka juga membuat video yang memuat endors produk terakhir sekitar bulan Juni atau Juli 2022 dan video musik lipsing di Tiktok terakhir sekitar bulan Oktober 2022 ;
- Bahwa cara pengiriman video ke pemilik akun @shitpostaja dan juga dikirim ke akun telegram @pika chu tersebut adalah :
 1. Setelah komunikasi DM dilanjutkan dengan Telegram
 2. Akun Telegram yang tersangka pergunakan.
Dimana akun telegram tersebut diinstal di Handphone Poco Phone X3 , Handphone Samsung Galaxy Note 8.
Untuk Verifikasi Telegram tersebut ke Nomor Luar Negeri dengan awalan +1 namun tersangka tidak tahu belakangnya, karena terdakwa membeli di Shope berupa OTP untuk aktivasi akun telegram tersebut.
Untuk saat ini akun telegram tersebut sudah tersangka hapus, dan Nomor OTP Telegram sudah tidak ingat.
 3. Kemudian pemilik akun Twitter @shitpostaja dan juga pemilik akun telegram @pika chuu memberikan link Telegram.
 4. Selanjutnya video tersebut terdakwa kirim.
Sarana yang dipergunakan dalam pengiriman video ke pemilik akun @shitpostaja dan juga dikirim ke akun telegram @pika chuu tersebut adalah aplikasi Telegram yang terinstal di Handphone terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa cara terdakwa mengedit video porno yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2022 di Life Styles Hotel dengan alamat Jl. Sumatera No. 16 Surabaya tersebut adalah dengan memakai aplikasi namun aplikasinya Capcut yang terinstal di Handphone Handphone Redmi Note 10 ;
- Bahwa dari keberadaan barang milik terdakwa yang digunakan dalam pembuatan video :
 - a. Kebaya warna merah kondisi terbakar di tempat kantor Elha Stand Contractor Jl. Pisces Tambaksari Surabaya

Halaman 49 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jarik kondisi terbakar di tempat kantor Elha Stand Contractor Jl. Pisces Tambaksari Surabaya
- c. BH warna hitam kondisi terbakar di tempat kantor Elha Stand Contractor Jl. Pisces Tambaksari Surabaya
- d. Celana dalam warna hitam kondisi terbakar di tempat kantor Elha Stand Contractor Jl. Pisces Tambaksari Surabaya
- e. Sepatu ketinggalan di hotel Goldvitel Surabaya
- f. Topeng warna hitam kondisi terbakar di tempat kantor Elha Stand Contractor Jl. Pisces Tambaksari Surabaya
- g. Handuk milik hotel Life Style Surabaya
- h. Topeng warna emas kondisi terbakar di tempat kantor Elha Stand Contractor Jl. Pisces Tambaksari Surabaya
- i. Tripod terbakar di tempat kantor Elha Stand Contractor Jl. Pisces Tambaksari Surabaya
- j. Handphone Pocopone X3 Pro NFC dijual di WTC
- k. Handphone Samsung Galaxy Note 8 dijual di WTC
- l. Handphone Redmi Note 10 dijual di WTC

Bahwa durasi video yang dikirim ke pemesan @shitpostaja dan juga pemilik akun twitter @pika chuu 16.01

- Bahwa Laptop dan hardisk tersebut adalah tempat dimana file Video porno yang di buat tanggal 8 Maret 2022 di Life Style Hotel Jl. Sumatera No.16 Surabaya tersebut. Namun handphone Handphone Poco Phone X3 , Handphone Samsung Galaxy Note 8 dan Handphone Redmi Note 10 sudah terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana file Video porno yang tersangka buat tanggal 8 Maret 2022 di Life Style Hotel Jl. Sumatera No.16 Surabaya tersebut di simpan di Hardisk dan backup di Laptop, karena yang melakukan penyimpanan adalah terdakwa Aryarota Cumba Salaka;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Aryarota menjual Handphone Poco Phone X3 , Handphone Samsung Galaxy Note 8 dan Handphone Redmi Note 10 pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 dengan meminta bantuan saksi Tabitha Ardra Calista untuk menjualkan handphone tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual handphone karena terdakwa banyak menerima teror ;
- Bahwa Handphone Poco Phone X3, Handphone Samsung Galaxy Note 8 dan Handphone Redmi Note 10 tersebut terjual seharga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibuat membeli 2

Halaman 50 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yaitu 2 unit Realme C11 2021 warna hitam dan Realme C33 warna hitam dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa 2 unit Realme C11 2021 warna hitam dan Realme C33 warna hitam tidak digunakan untuk membuat video porno ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa atas kejadian ini hubungan komunikasi terdakwa dengan orang tua lebih baik ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdik Sandisk 8 Gb warna hitam berisikan video pornografi wanita kebaya merah berdurasi 16 menit ;
- 1 (satu) lembar screenshot berisikan video pornografi wanita kebaya merah berdurasi 16 menit di media berita detik.com dan tribunnews.com ;
- 1 (satu) lembar Invoice kamar 1710 tertanggal 8 Maret 2022 ;
- 1 (satu) buah laptop MSI warna hitam device ID : 1C8F91B2-7BA9-49F4-9659-F712066F59A2 ;
- 1 (satu) buah charger laptop MSI warna hitam ;
- 1 (satu) buah hardisk eksternal merk Toshiba warna hitam, Kapasitas 1 TB, Serial Number : X7AUSLX2SOZF ;
- 1 (satu) buah hardisk eksternal merk WD warna hitam, Serial Number : WX22D3041XEU ;
- 1 (satu) sepasang sepatu high girl warna hitam merk Peter Jackson ;
- 1 (satu) buah Smartphone Realme C11 2021 warna hitam, Imei 1 : 869012058126694, Imei 2 : 869012058126686, simcard XL : 087853861179 ;
- 1 (satu) buah Smartphone Realme C33 warna hitam, Imei 1 : 864184060982771, Imei 2 : 864184060982763, Simcard Simpati: 081231980567 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam hubungan dan persesuaiannya satu-sama lain - Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awal mulanya di bulan Pebruari 2021 Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx membuat akun Twitter @aintyoursivt dan menggunakan

Halaman 51 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun twitter tersebut untuk memposting kalimat, gambar dan video yang memuat pornografi berikut menawarkan jasa pembuatan konten video porno;

2. Bahwa benar tanggal 08 Maret 2022, akun Twitter @Shitpostaja mengirimkan DM (Direct Message) dan meminta untuk dibuatkan konten video porno dengan tema "Resepsionis Hotel" atau yang viralnya "Kebaya Merah", kemudian disepakati mengenai harga konten video porno tersebut senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirimkan uangnya kepada Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX menggunakan akun DANA dengan nomor : 081336122305;
3. Bahwa benar oleh karena ada pesanan video porno tersebut, selanjutnya Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX memesan kamar di Hotel The Life Style, Jln.Sumatera No.16 Gubeng Kota Surabaya selama 1 (satu) hari yakni tanggal 08 Maret 2022 s/d 09 Maret 2022, melalui aplikasi Traveloka seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX memesan kamar hotel tersebut bersama pacarnya yaitu Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa benar setelah berada di Hotel The Life Style Surabaya, yaitu di lantai 17 kamar No.1710, Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX merekam semua adegan berhubungan intim yang temanya sesuai pesanan yaitu "Resepsionis Hotel" atau yang viralnya "Kebaya Merah" dengan menggunakan peralatan-peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya - berupa tripod sebagai penyangga dan kamera handphone Poco Phone X3 untuk merekamnya;
5. Bahwa benar adegan-adegan yang direkam dalam video porno tersebut dengan konsep Receptionist Waiters Hotel antara lain:
 - a. Awalnya pemeran perempuan (Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX) dengan memakai tutup mata menggunakan kebaya merah dan kembangan mengetuk kamar mandi (Seolah-olah pegawai Hotel) dengan menawarkan asbak;
 - b. Selanjutnya pemeran laki laki (Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX) dengan mata yang ditutup keluar dari kamar hanya menggunakan handuk putih dengan menyuruh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX untuk meletakkan asbaknya di meja, lalu Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX meminta tolong untuk membersihkan lantai dengan percakapan "sekalian aku mau minta tolong ada yang tumpah disana";
 - c. Kemudian Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX membersihkan lantai menggunakan lap warna putih dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX menanyakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX kerja sampai jam berapa sambil

Halaman 52 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memegang pantat dan pinggang Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dan sambil tetap membersihkan lantai sembari menolak halus untuk dipegang;
- d. Selanjutnya Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX memegang payudara Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX lalu meremas payudara membuka kebaya yang dipergunakan sampai terlepas kebaya dan BHnya, selanjutnya tangan kiri Terdakwa Aryarota Cumba Salaka Alias Aro memeras puting Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX;
- e. Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX berdiri dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX membuka jarik dan memegang vagina Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dan mengatakan "sudah basah";
- f. Kemudian Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX berlutut di hadapan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dan menghisap penis Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX;
- g. Selanjutnya Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX terlentang di kasur lalu Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX melepas celana dalam menggunakan tangan kiri Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX;
- h. Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX memegang vagina Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dan memasukkan jarinya ke dalam serta menjilatinya dengan posisi kamera dipegang oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX;
- i. Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX berdiri dan memasukan penis ke vagina Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX, kemudian bergantian posisi Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX diatas menggerakkan pantat naik turun dengan posisi kamera diletakkan di tripod menghadap ke arah kasur;
- j. Adegan terakhir dengan posisi Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX terlentang dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX posisi memegang penis Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dengan badan condong ke depan;
6. Bahwa benar video porno adegan berhubungan intim yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut selesai direkam dan tersimpan di handphone Poco Phone X3 kemudian oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX di kirim ke handphone Samsung Galaxy Note 8 untuk proses edit, dengan cara menggabungkan part demi part video porno tersebut sehingga durasinya menjadi 16.01 menit;
7. Bahwa setelah video tersebut selesai dan tersimpan di memori Handphone kemudian dikirim melalui telegram ke akun @shitpostaja, dan @pika chuu, oleh karena kedua akun tersebut yang sebelumnya telah memesan, dan Para Terdakwa dibayar sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh pemilik akun @shitpostaja, dan dibayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh akun @pika chuu, melalui DANA dengan nomor 081336122305 milik Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 53 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa video porno “Kebaya merah” tersebut viral di media online maupun di media sosial, sehingga Saksi Adi Setyawan dan Saksi Mukhamad Aliffansah keduanya Anggota Kepolisian yang bertugas di Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap video porno “Kebaya merah” yang viral tersebut;
9. Bahwa dari hasil penyelidikan Saksi Adi Setyawan dan Saksi Mukhamad Aliffansah menemukan video porno Kebaya merah dengan durasi 16.01, yang setelah dianalisa isi video porno tersebut dengan adanya petunjuk papan serta SPBU disimpulkan bahwa lokasi pembuatan video porno tersebut di The Life Style Hotel yang terletak di Jln. Sumatera No.16 Gubeng Kota Surabaya;
10. Bahwa benar berdasarkan temuan tersebut kemudian Saksi Adi Setyawan dan Saksi Mukhamad Aliffansah berkoordinasi dengan pihak The Life Style Hotel dengan adanya petunjuk wallpaper kamar dalam pembuatan video porno tersebut dan diperoleh informasi bahwa wallpaper dalam video porno tersebut berada di kamar 1710 dan pernah dipesan oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 08 Maret 2022;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Nopember 2022, team dari Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Wonorejo Permai Timur I/77 RT.002 RW.005 Kel.Wonorejo Kec.Rungkut Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Para Terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

Halaman 54 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kesatu** : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU.RI.Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Atau:
- **Kedua** : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Jo Pasal 8 UU.RI.Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Atau:
- **Ketiga** : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU.RI.Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif (Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga) sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dalam bentuk dakwaan yang demikian - dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis diberi keleluasaan untuk memilih salah satu diantara 3 (tiga) dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan, dan apabila salah satu dari dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut di atas, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan - Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum - akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,

Halaman 55 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi - yang secara eksplisit memuat, persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak;
3. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal Dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini", hal ini sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "... sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian dalam kaedah putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Setiap Orang" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang, yang berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Bahwa yang bersangkutan masing-masing mengaku bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, dan telah dibenarkan identitasnya

Halaman 56 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



masing-masing oleh yang bersangkutan - sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, secara hukum tidak ditemukan indikasi atau bukti nyata bahwa yang bersangkutan adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan / atau tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian - berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan - benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menurut penilaian Majelis Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Para Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi - yang secara eksplisit memuat, persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak:

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kalimat dari unsur kedua Dakwaan Kesatu ini, menunjukkan adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu : yang memproduksi atau membuat atau memperbanyak atau menggandakan atau menyebarluaskan atau menyiarkan atau mengimpor atau mengekspor atau menawarkan atau memperjualbelikan atau menyewakan atau menyediakan - pornografi - yang secara eksplisit memuat, persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang atau kekerasan seksual atau masturbasi atau onani atau ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau alat kelamin atau pornografi anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekwensi dari adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif sebagaimana tersebut di atas adalah, jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa awal mulanya di bulan Pebruari 2021 Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX membuat akun Twitter @aintyoursivt dan menggunakan akun twitter tersebut untuk memposting kalimat, gambar dan video yang memuat pornografi berikut menawarkan jasa pembuatan konten video porno, sehingga kemudian pada tanggal 08 Maret 2022, akun Twitter @Shitpostaja mengirimkan DM (Direct Massage) dan meminta untuk dibuatkan konten video porno dengan tema "Resceptionis Hotel" atau yang viralnya "Kebaya Merah", kemudian disepakati mengenai harga konten video porno tersebut senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirimkan uangnya kepada Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan akun DANA dengan nomor : 081336122305;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pesanan vedio porno tersebut, selanjutnya Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX memesan kamar di Hotel The Life Style, Jln.Sumatera No.16 Gubeng Kota Surabaya selama 1 (satu) hari yakni tanggal 08 Maret 2022 s/d 09 Maret 2022, melalui aplikasi Traveloka seharga Rp. 350.000,-

Halaman 58 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX memesan kamar hotel tersebut bersama pacarnya yaitu Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa setelah berada di Hotel The Life Style Surabaya, yaitu di lantai 17 kamar No.1710, Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX merekam semua adegan berhubungan intim yang temanya sesuai pesanan yaitu "Resepsionis Hotel" atau yang viralnya "Kebaya Merah" dengan menggunakan peralatan-peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya - berupa tripod sebagai penyangga dan kamera handphone Poco Phone X3 untuk merekamnya;

Menimbang, bahwa adegan-adegan yang direkam dalam video porno yang dibuat oleh Para Terdakwa dengan konsep Receptionist Waiters Hotel tersebut, antara lain:

- o Awalnya pemeran perempuan (Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan memakai tutup mata menggunakan kebaya merah dan kewan mengetuk kamar mandi (Seolah-olah pegawai Hotel) dengan menawarkan asbak;
- o Selanjutnya pemeran laki laki (Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan mata yang ditutup keluar dari kamar hanya menggunakan handuk putih dengan menyuruh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX untuk meletakkan asbaknya di meja, lalu Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX meminta tolong untuk membersihkan lantai dengan percakapan "sekalian aku mau minta tolong ada yang tumpah disana";
- o Kemudian Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX membersihkan lantai menggunakan lap warna putih dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX menanyakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX kerja sampai jam berapa sambil memegang pantat dan pinggang Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan sambil tetap membersihkan lantai sembari menolak halus untuk dipegang;
- o Selanjutnya Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX memegang payudara Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX lalu meremas payudara membuka kebaya yang dipergunakan sampai terlepas kebaya dan BHnya, selanjutnya tangan kiri Terdakwa Aryarota Cumba Salaka Alias Aro memeras putting Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;
- o Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX berdiri dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX membuka jarik dan memegang vagina Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan mengatakan "sudah basah";
- o Kemudian Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX berlutut di hadapan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan menghisap penis Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 59 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Selanjutnya Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX terlentang di kasur lalu Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX melepas celana dalam menggunakan tangan kiri Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;
- o Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX memegang vagina Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan memasukkan jarinya ke dalam serta menjilatinya dengan posisi kamera dipegang oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;
- o Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX berdiri dan memasukan penis ke vagina Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian bergantian posisi Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX diatas menggerakkan pantat naik turun dengan posisi kamera diletakkan di tripod menghadap ke arah kasur;
- o Adegan terakhir dengan posisi Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX terlentang dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX posisi memegang penis Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan badan condong ke depan;

Menimbang, bahwa video porno adegan berhubungan intim atau bersenggama atau hubungan suami isteri - yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut selesai direkam dan tersimpan di handphone Poco Phone X3 kemudian oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX di kirim ke handphone Samsung Galaxy Note 8 untuk proses edit, dengan cara menggabungkan part demi part video porno tersebut sehingga durasinya menjadi 16.01 menit;

Menimbang, bahwa setelah video tersebut selesai dan tersimpan di memori Handphone kemudian dikirim melalui telegram ke akun @shitpostaja, dan @pika chuu, oleh karena kedua akun tersebut yang sebelumnya telah memesan, dan Para Terdakwa dibayar sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh pemilik akun @shitpostaja, dan dibayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh pemilik akun @pika chuu, melalui DANA dengan nomor 081336122305 milik Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa video porno dikenal sebagai "Kebaya merah" tersebut kemudian viral di media online maupun di media sosial, sehingga Saksi Adi Setyawan dan Saksi Mukhamad Aliffansah keduanya Anggota Kepolisian yang bertugas di Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap video porno "Kebaya merah" tersebut, dan dari hasil penyelidikan - Saksi Adi Setyawan dan Saksi Mukhamad Aliffansah menemukan video porno Kebaya merah dengan durasi 16.01, yang setelah dianalisa isi video porno tersebut - dengan adanya petunjuk papan serta SPBU

Halaman 60 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa lokasi pembuatan video porno tersebut di The Life Style Hotel yang terletak di Jln. Sumatera No.16 Gubeng Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan tersebut selanjutnya Saksi Adi Setyawan dan Saksi Mukhamad Aliffansah berkoordinasi dengan pihak The Life Style Hotel dengan adanya petunjuk wallpaper kamar dalam pembuatan video porno tersebut dan diperoleh informasi bahwa wallpaper dalam video porno tersebut berada di kamar 1710 dan pernah dipesan oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 08 Maret 2022, sehingga kemudian pada tanggal 06 Nopember 2022, team dari Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Wonorejo Permai Timur I/77 RT.002 RW.005 Kel.Wonorejo Kec.Rungkut Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam membuat video porno yang lebih dikenal dengan kebaya merah adalah termasuk perbuatan yang *membuat pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan* - sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah termasuk perbuatan yang dilarang sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti *membuat pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan*, sehingga dengan demikian unsur "Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi - yang secara eksplisit memuat, persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak, juga telah terpenuhi;

Ad. 3. 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan):

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-tiga ini, terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan yang dapat dipidana, cukup dengan salah satu jenis perbuatan

Halaman 61 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi, dan oleh karenanya Majelis akan menilai apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi salah satu jenis perbuatan dalam unsur pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, yaitu termasuk dalam orang yang melakukan, menyuruh orang lain melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang termasuk dalam golongan pelaku (plegen atau dader) sedangkan orang yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen) adalah orang yang sebagai penyuruh si pelaku melakukan tindak pidana (manus domina) sedangkan turut serta melakukan perbuatan (medeplegen) secara subyektif menitik beratkan pada maksud dan tabiat para turut pelaku, sedangkan secara obyektifitas lebih melihat pada wujud perbuatan dari para turut pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan peran masing-masing, yaitu:

- Bahwa awal mulanya di bulan Pebruari 2021 Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX membuat akun Twitter @aintyoursivt dan menggunakan akun twitter tersebut untuk memposting kalimat, gambar dan video yang memuat pornografi berikut menawarkan jasa pembuatan konten video porno;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2022, akun Twitter @Shitpostaja mengirimkan DM (Direct Massage) dan meminta untuk dibuatkan konten video porno dengan tema "Resepionis Hotel" atau yang viralnya "Kebaya Merah", kemudian disepakati mengenai harga konten video porno tersebut senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirimkan uangnya kepada Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan akun DANA dengan nomor : 081336122305;
- Bahwa benar oleh karena ada pesanan vedio porna tersebut, selanjutnya Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX memesan kamar di Hotel The Life Style, Jln.Sumatera No.16 Gubeng Kota Surabaya selama 1 (satu) hari yakni tanggal 08 Maret 2022 s/d 09 Maret 2022, melalui aplikasi Traveloka seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX memesan kamar hotel tersebut bersama pacarnya yaitu Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah berada di Hotel The Life Style Surabaya, yaitu di lantai 17 kamar No.1710, Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX merekam semua adegan berhubungan intim yang temanya sesuai pesanan yaitu "Resepionis Hotel" atau yang viralnya "Kebaya Merah" dengan

Halaman 62 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



menggunakan peralatan-peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya - berupa tripod sebagai penyangga dan kamera handphone Poco Phone X3 untuk merekamnya;

- Bahwa video porno adegan berhubungan intim yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut selesai direkam dan tersimpan di handphone Poco Phone X3 kemudian oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX di kirim ke handphone Samsung Galaxy Note 8 untuk proses edit, dengan cara menggabungkan part demi part video porno tersebut sehingga durasinya menjadi 16.01 menit;
- Bahwa setelah video tersebut selesai dan tersimpan di memori Handphone kemudian dikirim melalui telegram ke akun @shitpostaja, dan @pika chuu, oleh karena kedua akun tersebut yang sebelumnya telah memesan, dan Para Terdakwa dibayar sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh pemilik akun @shitpostaja, dan dibayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh akun @pika chuu, melalui DANA dengan nomor 081336122305 milik Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka Para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara bersama-sama dalam kedudukan sebagai yang melakukan (plegen), sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur Dakwaan Kesatu Pasal 29 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP - telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Dakwaan Kesatu Pasal 29 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP - telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 63 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka terhadap Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyampaikan - dengan alasan mengedepankan rasa kemanusiaan, memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan atau setidaknya-tidaknya dengan hukuman percobaan, supaya Para Terdakwa semakin termotivasi untuk memperbaiki diri, Majelis berpendirian terkait permohonan keringanan hukuman - akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian juga sehubungan dengan permohonan Para Terdakwa dalam pembelaannya, yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berkomitmen untuk memperbaiki diri, oleh karena materinya hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka tidak memerlukan pertimbangan yuridis secara khusus, namun hal itu akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam keadaan ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status penahanan Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP - Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah flasdik Sandisk 8 Gb warna hitam berisikan video pornografi wanita kebaya merah berdurasi 16 menit ;

Halaman 64 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshoot berisikan video pornografi wanita kebaya merah berdurasi 16 menit di media berita detik.com dan tribunnews.com ;
 - 1 (satu) lembar Invoice kamar 1710 tertanggal 8 Maret 2022 ;
 - 1 (satu) buah laptop MSI warna hitam device ID : 1C8F91B2-7BA9-49F4-9659-F712066F59A2 ;
 - 1 (satu) buah charger laptop MSI warna hitam ;
 - 1 (satu) buah hardisk eksternal merk Toshiba warna hitam, Kapasitas 1 TB, Serial Number : X7AUSLX2SOZF ;
 - 1 (satu) buah hardisk eksternal merk WD warna hitam, Serial Number : WX22D3041XEU ;
 - 1 (satu) sepasang sepatu high girl warna hitam merk Peter Jackson ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Smartphone Realme C11 2021 warna hitam, Imei 1 : 869012058126694, Imei 2 : 869012058126686, simcard XL : 087853861179 ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Aryarota Cumba Salaka;
- 1 (satu) buah Smartphone Realme C33 warna hitam, Imei 1 : 864184060982771, Imei 2 : 864184060982763, Simcard Simpati: 081231980567 ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang masing-masing besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP - akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

- **Keadaan yang memberatkan:**
 - Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
 - Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- **Keadaan yang meringankan:**
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
 - Para Terdakwa masih berusia muda;

Halaman 65 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan Terdakwa II **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama membuat pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan"**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dan Terdakwa II **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** selama **1 (satu) tahun**, dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdik Sandisk 8 Gb warna hitam berisikan video pornografi wanita kebaya merah berdurasi 16 menit ;
 - 1 (satu) lembar screenshot berisikan video pornografi wanita kebaya merah berdurasi 16 menit di media berita detik.com dan tribunnews.com ;
 - 1 (satu) lembar Invoice kamar 1710 tertanggal 8 Maret 2022 ;
 - 1 (satu) buah laptop MSI warna hitam device ID : 1C8F91B2-7BA9-49F4-9659-F712066F59A2 ;
 - 1 (satu) buah charger laptop MSI warna hitam ;
 - 1 (satu) buah hardisk eksternal merk Toshiba warna hitam, Kapasitas 1 TB, Serial Number : X7AUSLX2SOZF ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hardisk eksternal merk WD warna hitam, Serial Number : WX22D3041XEU ;
- 1 (satu) sepasang sepatu high girl warna hitam merk Peter Jackson ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Smartphone Realme C11 2021 warna hitam, Imei 1 : 869012058126694, Imei 2 : 869012058126686, simcard XL : 087853861179 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aryarota Cumba Salaka;

- 1 (satu) buah Smartphone Realme C33 warna hitam, Imei 1 : 864184060982771, Imei 2 : 864184060982763, Simcard Simpati: 081231980567 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Suswanti, SH., MHum. dan I Ketut Tirta, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari **Selasa, tanggal 29 Agustus 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu RM. Rizal Effedi, SH. MH., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, SH.,MHum.

Saifudin Zuhri, SH., MHum.

I Ketut Tirta, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 67 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN.Sby.



RM. Rizal Effedi, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)